

**URGENSI SIGHAT TAKLIK TALAK SEBAGAI
PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PERSPEKTIF GENDER
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen
Kabupaten Demak)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (SH)



Oleh:

Rika Kudzalifah

NIM: 30501800067

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021/2022**

ABSTRAK

Konsep taklik talak terutama pada perspektif gender masih terbatas pada orang-orang tertentu; untuk itu diperlukan sosialisasi lebih mendalam. Taklik talak dimaksudkan untuk menjamin istri yang tepat dan untuk melindungi mereka dari tindakan diskrimatif dan sewenang-wenang dari suami. Pasangan memiliki peran yang sama untuk menjaga terhadap resiko pelanggaran taklik talak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal dan lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tema ini. Penelitian ini menggunakan alat analisis gender dimana membahas tema penelitian lebih luas tidak hanya sekedar dari sudut pandang perempuan akan tetapi keduanya dengan berdasarkan prinsip kesetaraan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui taklik talak sebagai upaya melindungi hak-hak istri yang dilihat dari segi gender.

Hasil penelitian ini bahwa dengan adanya taklik talak dapat melindungi hak-hak istri dalam hal hak nafkah dari suami, hak untuk tidak disakiti secara jasmani dan hak untuk diperdulikan oleh sebab itu taklik talak dapat melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami, dengan adanya taklik talak pula dapat menghindarkan istri dari ketidakadilan gender yang termanifestasikan kedalam lima bentuk yaitu subordinasi, stereotipe, kekerasan atau *violence*, beban kerja atau *double burden*, serta marginalisasi. Akan tetapi pemahaman akan gender dikalangan masyarakat masih sangatlah kurang sehingga diperlukan sosialisasi lebih mendalam.

Kata Kunci: Taklik Talak, Hak-Hak Istri, dan Gender

ABSTRACT

The concept of taklik talak, especially from a gender perspective, is still limited to certain people; For this reason, more in-depth socialization is needed. Taklik talak is meant to guarantee the right wife and to protect them from the discriminatory and arbitrary actions of the husband. Spouses have the same role to guard against the risk of violating taklik talak.

This type of research is library research, namely by browsing the literature or data sources obtained from books, journals and others that have a direct or indirect relationship with this theme. This study uses a gender analysis tool which discusses the research theme more broadly not only from the point of view of women, but both based on the principle of equality. The purpose of this study was to find out taklik talak as an effort to protect the rights of the wife in terms of gender.

The results of this study are that the existence of taklik talak can protect the wife's rights in terms of the husband's right to support, the right not to be physically hurt and the right to be cared for, therefore taklik talak can protect the wife from the husband's arbitrariness, with taklik talak as well can prevent wives from gender injustice which is manifested in five forms, namely subordination, stereotypes, violence or violence, workload or double burden, and marginalization. However, understanding of gender among the community is still very lacking, so more in-depth socialization is needed.

Keywords: Taklik Talak, Wife's Rights, and Gender

MOTTO

“Kejujuran Menghindarkan dari Keresahan”

-Rika Kudzalifah-



NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Rika Kudzulifah

NIM : 30501800067

Judul : **Urgensi Sighat Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri
Perspektif Gender (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mranggen Kabupaten Demak)**


Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujiakan (*dimunaqasahkan*).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 14 April 2022

Dosen Pembimbing 2,

Dosen Pembimbing 1,



M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH.



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (B Sar) Fax. (024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web: www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : RIKA KUDZALIFAH
Nomor Induk : 30501800067
Judul Skripsi : URGENSI SIGHAT TAKLIK TALAK SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PERSPEKTIF GENDER (STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal


Jum'at, 29 Sya'ban 1443 H.
01 April 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua Dekan

Drs. Mubtahir Arifin Sholeh, M. Lib


Sekretaris

M. Noviani Ardi, S.Fil.L., MIRKH


Penguji I

Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.

Penguji II

Dr. Drs. H. Nur'l Yakin Mch., SH. M.Hum.

Pembimbing I

M. Noviani Ardi, S.Fil.L., MIRKH.

Pembimbing II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rika Kudzalifah

NIM : 30501800067

Dengan ini Saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**Urgensi Sighat Taklik Talak sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)**

Adalah benar hasil karya Saya dan penuh kesadaran bahwa Saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika Saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 29 Maret 2022

Penyusun,



Rika Kudzalifah
NIM. 30501800067

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah Penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang Penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh Penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya Saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh Penulis.

Semarang, 29 Maret 2022

Penyusun,



Rika Kudzalifah

Nim 30501800067

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang terang. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah (S1) skripsi ini.
2. Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat karena atas Sholawat yang selalu di lantunkan oleh penulis.
3. Kedua Orang Tua Bapak dan Ibu. Bapak Asrori dan Ibu Siti Kumayah, yang senantiasa mendo'akan, membimbing, menuntut, memberikan dukungan moral dan dukungan material. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggungjawab dan teliti.
4. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah.
5. Bapak Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah.
6. Bapak M. Noviani Ardi S. FiL., MIRKH. Selaku Kepala Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Syakhshiyah., sekaligus Dosen Pembimbing saya yang senantiasa memberikan nasihat, telah meluangkan waktunya, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah.

8. Seluruh civitas akademika Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam terutama kepada Bapak Dr. Drs. H. Didiek Ahmad Supadie, M.M. atas ilmu, bimbingan dan bantuannya hingga peneliti mengetahui cara mengatur struktur dalam menyusun skripsi ini.
9. Seluruh staff Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang telah memberikan izin penelitian serta memudahkan penulis mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan.
10. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa membantu dalam menyelesaikan berbagai kendala.

Demikian Penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.


Semarang, 29 Maret 2022

Penulis



Rika Kudzalifah

NIM. 30501800067



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| أ | <i>Alif</i> | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | <i>Ba</i> | B | Be |
| ت | <i>Ta</i> | T | Te |
| ث | <i>Ṣa</i> | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | <i>Jim</i> | J | Je |
| ح | <i>Ḥa</i> | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | <i>Kha</i> | Kh | ka dan ha |
| د | <i>Dal</i> | d | De |
| ذ | <i>Ḍal</i> | ḏ | Zet (dengan titik di atas) |

| | | | |
|----|---------------|----|-----------------------------|
| ر | <i>Ra</i> | r | er |
| ز | <i>Zai</i> | z | zet |
| س | <i>Sin</i> | s | es |
| ش | <i>Syin</i> | sy | es dan ye |
| ص | <i>Ṣad</i> | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | <i>Ḍad</i> | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | <i>Ṭa</i> | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | <i>Ẓa</i> | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | <i>`ain</i> | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | <i>Gain</i> | g | ge |
| ف | <i>Fa</i> | f | ef |
| ق | <i>Qaf</i> | q | ki |
| ك | <i>Kaf</i> | k | ka |
| ل | <i>Lam</i> | l | el |
| م | <i>Mim</i> | m | em |
| ن | <i>Nun</i> | n | en |
| و | <i>Wau</i> | w | we |
| هـ | <i>Ha</i> | h | ha |
| ء | <i>Hamzah</i> | ‘ | apostrof |
| ي | <i>Ya</i> | y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|---------------|-------------|------|
| َ | <i>Fathah</i> | a | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | i | I |
| ُ | <i>Dammah</i> | u | U |

1. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-----------------------|-------------|---------|
| َـِ | <i>Fathah dan ya</i> | ai | a dan u |
| َـِو | <i>Fathah dan wau</i> | au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*

- حَوْلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| اَ...اِ... | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | ā | a dan garis di atas |
| إِ...يِ... | <i>Kasrah dan ya</i> | ī | i dan garis di atas |
| وُ...وِ... | <i>Dammah dan wau</i> | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| SAMPUL SKRIPSI | |
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| MOTTO | iii |
| NOTA PEMBIMBING | iv |
| NOTA PENGESAHAN | v |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | vi |
| DEKLARASI | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | x |
| DAFTAR ISI | xvii |
| DAFTAR TABEL | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 4 |
| 1.4. Tinjauan Pustaka | 5 |
| 1.5. Metode Penelitian | 6 |
| 1.6. Penegasan Istilah | 9 |
| 1.7. Sistematika Pembahasan | 10 |
| BAB II TINJAUAN UMUM SIGHAT TAKLIK TALAK DAN GENDER | |
| 2.1. Pengertian Sighat Taklik Talak | 12 |
| 2.2. Sejarah Pelembagaan Taklik Talak di Indonesia | 15 |
| 2.3. Tujuan Taklik Talak | 21 |

| | | |
|--|--|----|
| 2.4. | Hukum Taklik Talak | 25 |
| 2.5. | Hukum Pembacaan Sighat Taklik Talak. | 28 |
| 2.6. | Makna Gender dan Perbedaannya dengan Sex | 30 |
| 2.7. | Gender sebagai Sebuah Perspektif | 38 |
| 2.8. | Manifestasi Ketidakadilan Gender dan Dampaknya | 42 |
| 2.9. | Hak-Hak Perempuan | 47 |
| | | |
| BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK | | |
| 3.1. | Gambaran Umum Kantor Urusan Kecamatan Mranggen | 48 |
| 3.1.1. | Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen | 48 |
| 3.1.2. | Sejarah Singkat..... | 49 |
| 3.1.3. | Pegawai Pelaksana | 49 |
| 3.1.4. | Tugas dan Wewenang | 51 |
| 3.2. | Urgensi Sighat Taklik Talak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mranggen..... | 66 |
| | | |
| BAB IV ANALISIS TERHADAP URGENSI SIGHAT TAKLIK TALAK SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PERSPEKTIF GENDER DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK | | |
| 4.1. | Analisis Sighat Taklik Talak sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri..... | 67 |
| 4.2. | Analisis Urgensi Sighat Taklik Talak sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender..... | 77 |
| | | |
| BAB V PENUTUP | | |
| 5.1. | Kesimpulan..... | 78 |
| 5.2. | Saran | 79 |
| | | |
| DAFTAR PUSTAKA | | 80 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | | 83 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|------|
| Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan | x |
| Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal | xii |
| Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap..... | xii |
| Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah | xiii |
| Tabel 2.1 Perbedaan Gender dan Sex | 33 |
| Tabel 2.2 Perbedaan konsep jenis kelamin (<i>sex</i>) (kodrati) dan gender (bukan kodrati) beserta contoh-contohnya..... | 33 |
| Tabel 3.1 Wilayah KUA Kecamatan Mranggen seluruhnya terdiri dari 19 kelurahan..... | 47 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Individu masyarakat tidak dapat hidup sendiri. Manusia makhluk social yang saling membantu, membutuhkan, dan saling gotong royong. Oleh karena itu perkawinan merupakan salah satu aspek untuk melangsungkan kehidupan di masyarakat, perkawinan merupakan penyatuan dua individu yang diikat dalam hukum agama serta hukum Negara. Perkawinan merupakan suatu asas yang sangat penting untuk membentuk suatu kelompok terkecil hingga menjadi kelompok atau masyarakat yang besar.¹

Ikatan suami istri yang menjalani hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia di dunia maupun di akhirat.² Tujuan pernikahan akan tercapainya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Maka, suami isteri selalu peduli dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing serta mengembangkan kepribadian dalam membantu dan mencapai kesejahteraan lahir batin.

Dua insan berbeda disatukan dalam sebuah perkawinan harus seimbang agar tercipta keharmonisan rumah tangga. Kenyataannya masih banyak terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan maka ada ruang untuk cerai

¹ Lily Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991). hlm 1.

² *Undang-undang No. 16 Tahun 2019*

begitulah dalam Islam. Maka dari itu, hak suami istri seimbang. Bagi istri melalui taklik talak perlindungan hukum dikuatkan.

Dalam praktik perkawinan di Indonesia dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Telah sah di mata agama, apabila rukun dan syarat terpenuhi. Akan tetapi di Indonesia sahnya perkawinan apabila telah tercatat di Kantor Urusan Agama. Untuk menjaga kemaslahatan masyarakat umum dalam hal perkawinan ada sekian banyak aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Yang kemudian dilanjutkan pembacaan sighat taklik talak.³

Dirumuskannya sighat taklik talak hanya sebagai kehendak sepihak dengan tujuan melindungi istri dari perlakuan suami yang melewati batas.⁴ Dalam kehidupan keluarga kerap dihadapkan berbagai permasalahan yang berujung cekcok, akan tetapi itu dianggap hal yang wajar. Percekcokan sendiri ada yang menjurus permasalahan berkepanjangan adapula yang tidak mengurangi keharmonisan keluarga sedikitpun.

Konflik yang sering terjadi yang berujung perceraian seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), praktik poligami yang tidak semestinya, tidak ada kewajiabn nafkah lahir batin, dan lain-lain.⁵

³ KHI Pasal 1 Poin e

⁴ Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990

⁵ Data KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Memahami dan melaksanakan isi dari sighat taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan yang akan memunculkan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*.⁶

Menurut data dari KUA Kecamatan Mranggen pernikahan tercatat sebanyak 3012. Yang menggunakan sighat taklik talak adalah sekitar 2017. Sighat taklik talak diikrarkan sebagai perlindungan dan pemahaman masyarakat. Masyarakat perlu diperhatikan oleh pihak KUA akan pentingnya maksud dan isi dari sighat taklik talak.⁷

Dari berbagai konsekuensi, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi, sehingga memunculkan pokok permasalahan mengenai urgensi sighat taklik talak sebagai perlindungan hak-hak istri perspektif gender. Sebab akan terjadi pelanggaran apabila hak-hak tersebut tidak dapat perlindungan oleh agama maupun negara.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Mranggen tentang sighat taklik talak dalam perkawinan ?
2. Bagaimana hak-hak istri dapat terjamin dari adanya sighat taklik talak perspektif gender?

⁶ Nastangin, dkk, "Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya...", hlm. 173.

⁷ Data KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pandangan masyarakat Kecamatan Mranggen tentang sighat taklik talak dalam perkawinan.
2. Menjelaskan hak-hak istri dapat terjamin dari adanya sighat taklik talak perspektif gender.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Strata 1 Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

b. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi aspek pendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum Keluarga. Serta penelitian ini akan dapat menjadi bahan bacaan, rujukan, dan informasi bagi kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat terutama pada sighat taklik talak dalam melindungi hak-hak istri.

c. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti : Sebagai data dasar dan tolak ukur bagi penelitian-penelitian selanjutnya sehingga dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dapat juga menambah wawasan ilmu pengetahuan pada bidang Hukum Keluarga, khususnya yang

berkaitan dengan sighat taklik talak dalam melindungi hak-hak istri.

- 2) Bagi masyarakat : Sebagai media informasi mengenai sighat taklik talak dalam melindungi hak-hak istri di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

1.4. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti, diantaranya :

Pertama, Penelitian Nur Azizah Hutagalung, Edi Gunawan (2019) menganalisis bahwa taklik talak merupakan janji suami yang digantungkan pada empat keadaan, yaitu meninggalkan istri dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib tiga bulan lamanya, menyakiti badan istri, serta tidak mempedulikan istri enam bulan lamanya. Apabila salah satu dari keempat keadaan tersebut terwujud, maka telah terjadi pelanggaran taklik talak. Pelanggaran taklik talak terindikasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan akibat hukum yang menyertainya, maka hukum diskriminatif dan menempatkan wanita pada posisi rendah yang berdasarkan latar belakang *khuluk*.⁸

Kedua, Penelitian Muthoin (2012) Orang-orang tertentu masih awam tentang konsep taklik talak perspektif gender, maka diperlukan sosialisasi dari pihak yang berwenang. Tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang suami

⁸ Nur Azizah Hutagalung dan Edi Gunawan, "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis", XV, 1 (2019), hlm. 183.

akan terelakkan itulah yang dimaksudkan dari adanya taklik talak.. Pada perspektif gender, pasangan memiliki peran (hak dan kewajiban) yang sama. Perbedaan peran hanya tentang *qadrati* saja.⁹

Ketiga, Chairul Huda (2019) menganalisis bahwa dalam aturan perkawinan, taklik talak sangat penting keberadaanya. Sebagai perjanjian perkawinan dan perlindungan hukum yang suatu saat terjadi dalam keluarga bagi istri terhadap suami. Taklik talak dengan *Maqasid al-Syari'ah* acuannya sama yang terpenting tidak keluar dari agama Islam.¹⁰

Dari tiga *karya* tulis ilmiah diatas secara garis besar membahas tentang perlindungan hak-hak perempuan pada praktik taklik talak Namun yang membedakan dengan karya tulis ilmiah adalah dibubuhkan dengan obyek penelitian, yaitu di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Juga fokus terhadap perlindungan hak-hak perempuan yang terdapat pada sighth taklik talak yang didapatkan oleh perempuan. Selain itu, dibubuhkan juga dengan wawancara pemahaman kaum perempuan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian lapangan (field research) yang digunakan oleh penulis. Untuk meneliti kondisi yang alamiah, dimana penelitian

⁹ Muthoin, "Taklik Talak Dalam Perspektif Gender", *Muwazah*, IV , 2, (Desember 2012), hlm. 264.

¹⁰ Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, "Urgensi Sighth Taklik Talak Dalam erkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah", IV, 2 (Desember 2019), hlm. 1.

merupakan instrumen kecil (metode kualitatif).¹¹ Dasar deskriptif dan landasan teori guna memahami dan memfokuskan penelitian yang digunakan dari metode kualitatif. Jenis Data yang diperlukan:

- a. Data tentang metode sosialisasi adanya sighth taklik dalam perkawinan.
- b. Data tentang akibat hukum dari sighth taklik sebagai upaya perlindungan bagi kaum perempuan dalam perkawinan.
- c. Data perumusan sighth taklik.

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

1) Tempat Penelitian

KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

2) Waktu Penelitian

Bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data primer:

- a. Dari pasangan yang melaksanakan dan yang tidak melaksanakan sighth taklik dapat diambil datanya.
- b. Data yang diperoleh dari KUA mengenai pelaksanaan sighth taklik dalam perkawinan.
- c. Dokumen yang berkaitan lainnya.

¹¹ H. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 57.

Sedangkan sumber data sekunder yang berkaitan dari berbagai buku dan literatur lainnya.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi (Pengamatan)

Tujuan dari penulis menggunakan metode observasi adalah untuk mendapatkan data tentang praktik taklik talak di masyarakat dan KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

2) Interview (wawancara)

Metode interview atau wawancara gunanya untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah sehingga menghasilkan sebuah data yang diinginkan oleh penulis.

3) Studi Dokumentasi

Mempelajari dan memahami dokumen serta teknik pengumpulan data yang meliputi dari berbagai hukum.

1.5.5. Populasi dan Teknik Sampling

1) Populasi

Populasi 161 pasang suami istri yang menikah di tahun 2022.

2) Teknik Sampling

Responden pra calon pengantin dan pasangan suami istri yang menikah di tahun 2021.

1.5.6. Analisis Data

Setelah semua data telah terkumpul, maka perlu adanya proses pemilihan, pengklasifikasikan serta melakukan analisis dan interpretasi

dengan teliti terhadap data tersebut sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian.¹²

Langkah-langkahnya:

- a. Seluruh data berupa dasar hukum dan aturan-aturan mengenai sighth taklik, serta hukum yang ditemukan dari hasil wawancara dikumpulkan terlebih dahulu.
- b. Mengkalisfikasikan seluruh data tersebut.
- c. Sebelum ditarik kesimpulan, data harus dihubungkan dengan bahan pustaka.
- d. Kesimpulan internal dari hasil penafsiran itu dibuat.

1.6. Penegasan Istilah

1.6.1. Sighth Taklik Talak

Sighth artinya kata-kata atau pernyataan.¹³ Setelah akad nikah mempelai pria mengucapkan perjanjian yang digantungkan pada keadaan tertentu dimasa depan yang dicantumkan dalam akta nikah disebut taklik talak.¹⁴

1.6.2. Gender

Perbedaan dua insan yang berupa qadrati (jenis kelamin) maupun tidak qadrati (peran, kedudukan, tanggung jawab, dan lain-lain) yang sifatnya tidak menentu.

¹² Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 145.

¹³ A.W Munawwir. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 963.

¹⁴ Nur Azizah Hutagalung, Edi Gunawan, "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 15, no. 1, 2019, hlm. 187.

1.7. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN UMUM SIGHAT TAKLIK TALAK DAN GENDER

Pengertian sighat taklik talak, sejarah pelebagaan sighat taklik talak di Indonesia, hukum sighat taklik talak, hukum pembacaan sighat taklik talak, tujuan sighat taklik talak, makna gender dan perbedaannya dengan seks, gender sebagai sebuah perspektif, manifestasi ketidakadilan gender dan dampaknya, dan hak-hak perempuan.

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

Menjelaskan gambaran umum KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan urgensi sighat taklik talak di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

BAB IV ANALISIS TERHADAP URGENSI SIGHAT TAKLIK TALAK SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PERSPEKTIF GENDER DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

Analisis sighth taklik talak sebagai perlindungan hak-hak istri dan analisis urgensi sighth taklik talak sebagai perlindungan hak-hak isrti perspektif gender.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN UMUM SIGHAT TAKLIK TALAK DAN GENDER

2.1. Pengertian Sighat Taklik Talak

Shighat artinya kata-kata atau pernyataan.¹⁵ Dalam kamus istilah fiqh, taklik adalah menggantungkan sesuatu (ibadah) kepada sesuatu yang lain. Dan talak adalah melepaskan ikatan perkawinan (nikah) dari pihak suami dengan kata-kata (sighat) tertentu.¹⁶ Sehingga taklik talak dapat diartikan perceraian yang digantungkan, dengan kata lain perceraian atau perpisahan antara suami dengan istri yang digantungkan terhadap sesuatu. Talak ada dua macam yaitu: *al Tanjiz* dan *al Taliq*. *Al Tanjiz* adalah talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya pada waktu syarat atau sebab tertentu, sedangkan *al Taliq* adalah talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya tetapi digantungkan terhadap syarat atau sebab tertentu.¹⁷

Perjanjian perkawinan yang disebut dengan taklik talak ada dua macam, yaitu :¹⁸

1. Taklik yang dimaksud sebagai janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan sesuatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Dan taklik talak seperti ini disebut dengan *ta'liq qasami*.

¹⁵ A.W Munawwir, "Kamus al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap", (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002). hlm.963

¹⁶ Abdul Mujiieb, "Kamus Istilah Fiqh", (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994). hlm. 365.

¹⁷ Muthoin, "Urgensi Taklik Talak Perspektif Gender", *Jurnal Muwazah*, Vol. 4, No. 2, 2012, hlm. 266.

¹⁸ Syaefuddin Haris, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6 No 3., Desember 2013. hlm. 345.

2. Taklik yang dimaksud untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat ta'liq. Taklik seperti ini disebut dengan *ta'liq syarti*.

Dari kedua bentuk taklik talak di atas dapat dibedakan dengan kata-kata yang diucapkan oleh suami pada saat mengucapkan taklik talak. Taklik talak yang pertama yaitu *ta'liq qasami* itu suami bersumpah untuk dirinya sendiri, sedangkan taklik talak yang kedua yaitu *ta'liq syarti* berarti taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak kepada istri jika syarat yang diajukan suami ada dan terjadi, maka akan jatuh talak suami kepada istri.

Sedangkan taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia adalah semacam ikrar. Dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya. Apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkan, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Hakim akan memberikan putusan perceraian apabila ternyata gugatan pihak istri beralasan dan terbukti, atau dengan kata lain taklik talak akan memberikan akibat hukum.¹⁹

Pengertian taklik talak juga berada dalam pasal 1 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yakni:²⁰ “Taklik talak ialah perjanjian yang di ucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang di cantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak

¹⁹ Didin Komarudin, “Taklik Talak dan Gugat Cerai Dalam Perspektif Tujuan Perkawinan”, *Jurnal Inklusif*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 78.

²⁰ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Buku I Bab 1 Pasal 1 Huruf e

yang di gantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang”

Pengertian taklik talak banyak dari berbagai aspek, selain pengertian taklik talak secara otentik dari pasal 1 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam , pengertian taklik talak juga ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta akibatnya, Pasal 38 di tegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian; (b) Perceraian; (c) Atas Keputusan Pengadilan.²¹

Secara logika taklik merupakan talak, sementara itu talak adalah ikatan pembatalan hak. Adapun taklik merupakan talak, yaitu apabila adanya syarat maka jatuhlah talak apabila tidak ada perkataan lain selain perkataan itu, jika taklik bukan talak tentu tidak jatuh waktu adanya syarat, karena pada hakikatnya tidak ada talak pada diri itu sendiri dan kekalnya ucapan terdahulu sampai adanya waktu syarat adalah mustahil, karena ucapan itu merupakan sifat yang mengalir dan tidak kekal, kemudian dengan demikian jelaslah taklik merupakan talak yang hukumnya belum berlaku karena ada penghalang, yaitu belum adanya syarat.²²

Jumhur Ulama Fiqh mengemukakan syarat bagi berlakunya taklik talak, yaitu sesuatu yang belum ada atau belum terjadi dan mungkin terjadi, serta ketika lafal taklik talak diucapkan suami wanita tersebut masih berstatus istri atau masih dalam masa iddah, ketika syarat yang dikemukakan dalam lafal

²¹ Mustofa Hasan, "*Pengantar Hukum Keluarga*" (Bandung: Pustaka Setia, 2006). Hlm.204

²² Syaikh Mahmoud Syaltout, Syaikh M Ali, "*Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*", Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hlm. 221-222.

taklik talak itu terpenuhi wanita tersebut masih berstatus istri atau masih dalam masa iddahnya.²³

Dalam realitanya taklik talak seperti ini sebenarnya adalah bahwa suami menggantungkan talaknya kepada isteri dan itu disepakati bersama pada saat setelah akad nikah selesai kemudian seorang suami membacakan isi taklit talak tersebut sehingga apabila seorang suami melanggar isi taklik talak itu maka bisa dijadikan alasan seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.²⁴

2.2. Sejarah Pelembagaan Taklik Talak di Indonesia

Pelembagaan taklik talak di Indonesia dimulai sejak pemerintahan Raja Mataram, yakni sejak adanya perintah dari Sultan Agung Hanyakrakusuma (1554 Jawa/ 1630 Masehi) sebagai upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan pergi dalam jangka waktu tertentu, disamping jaminan bagi isteri, taklik talak itu juga dalam rangka tugas negara. Taklik pada waktu itu terkenal dengan sebutan taklek Janji Dalem atau Taklik Janjiningratu. Artinya taklik talak dalam kaitan tugas negara, yang aslinya berbunyi:

”mas pengantin, pekenira tompo Talik Janji Dalem, samongso pekanira nambung (ninggal) rabi pekanira.....lawase pitung sasi lakon daratan, hutawa nyabrang segoro rong tahun, saliyani nglekoni hayahan dalem, tan terimane rabi pekanira ngantidarbe hatur rapak (sowan)hing pengadilan hukum, sawuse terang papriksane runtuh talak pekanira sawija’.”

²³ Hibnu Nugroho, “Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Bayyinah*, Vol. VII, No. 1, 2017, hlm. 82.

²⁴ Nastangin, dkk, “Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari’ah”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 133.

Yang artinya:

"wahai pengantin, dikau memperoleh Taklik Janji Dalem, sewaktu-waktu dikau menambang (meninggalkan isterimu bernama.....selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyeberang lautan dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas negara, dan isterimu tidak rela sehingga mengajukan rapak menghadap ke pengadilan hukum, setelah jelas dalam pemeriksaanya, maka jatuhlah talakmu satu".

Taklik tersebut tidak dibaca oleh pengantin pria, tetapi diucapkan oleh Penghulu (Naib) dan cukup dijawab "hingih sendika" (iya saya terima).²⁵

Setelah Belanda datang ke Indonesia didapati kenyataan bahwa hal pemberlakuan taklik talak telah hidup dalam masyarakat. Adapun yang pertama kali menemukan taklik talak dalam bahasa Belanda yang disebut dengan istilah *voorwaardelijke verstoting* di Indonesia adalah Snouck Hurgronje ketika membahas masalah hukum adat. Dalam rangka memuluskan misinya ke Indonesia, yakni misi dagang dan misi penjajahan, Belanda mengambil sikap netral terhadap hukum Islam yang telah berkembang dalam masyarakat. Kebijakan tersebut diambil Belanda, menurut Belanda didasarkan pada sikap kontradiktif antara rasa takut dan harapan yang berlebihan. Sebagai penjajah, Belanda memiliki keinginan yang besar untuk memperkuat kekuasaannya, sebaliknya setiap usaha untuk melakukan konsolidasi kekuatan akan berpotensi mendapatkan perlawanan dari umat Islam. Dalam pandangan penjajah sentimen keagamaan bisa jadi potensi yang cukup dahsyat untuk mengusir penjajah, karena dalam keyakinan mereka mengusir penjajah kafir

²⁵ Zaini Ahmad Noeh. "Pembacaan Sighat Taklik Talak sesudah Akad Nikah", *Artikel; Jurnal Mimbar Hukum* No.30. 1997. Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam. hlm. 65.

dari tanah air adalah bagian dari keimanan yang termasuk kategori jihad. Potensi itulah yang menjadi kekhawatiran Belanda untuk mencampuri urusan-urusan keagamaan penduduk pribumi.²⁶

Kemudian sebagai bentuk pengakuan Kolonial Belanda terhadap hukum Islam di Indonesia pada tahun 1882 berdasarkan Staatsblad 1882 No. 152 maka dibentuklah Peradilan Agama yang diberi nama Priesterraden atau yang disebut juga Raad Agama atau Rapat Agama atau Pengadilan Agama yang mulai berlaku sejak 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 No. 153. Untuk pemberlakuan taklik talak maka keluarlah Ordonansi Pencatatan Perkawinan Stb 189 jis 1929 No. 348 dan Stb 1931 No. 348, Stb 1933 No. 98 yang berlaku di Solo dan Yogyakarta. Sejak keluarnya Ordonansi tersebut maka timbulah gagasan para ulama dengan persetujuan Bupati untuk melembagakan taklik talak sebagai sarana pendidikan bagi para suami agar mengetahui kewajiban terhadap istri, dengan beberapa tambahan rumusan sighat, termasuk kewajiban nafkah tentang penganiyayaan jasmani. Yang pada akhirnya taklik talak tidak diucapkan lagi oleh Pegawai Pencatat Nikah, tetapi diucapkan sendiri oleh suami.²⁷

Setelah melihat bahwa taklik talak di Jawa dapat menyelesaikan permasalahan suami istri, maka banyak penguasa daerah di luar Jawa dan Madura yang juga memberlakukan taklik talak tersebut di daerah mereka.

²⁶ Ahmad Gunaryo, *"Pergumulan Politik dan Hukum Islam; Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan Pupuk Bawang menuju Peradilan yang Sesungguhnya"*, 2006. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 65

²⁷ Hibnu Nugroho, "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal of Islamic Law*, Vol. VII No 1.

Setelah berlakunya Ordonansi Pencatatan Perkawinan di luar Jawa dan Madura, Stb 1932 No. 482, maka peberlakuan taklik talak lebih merata di daerah luar Jawa dan Madura. Pada tahun 1925 taklik talak sudah berlaku di Minangkabau, sementara pada tahun 1910 taklik talak sudah mulai berlaku di Muara Tembusi, begitu halnya di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan serta Sulawesi Selatan.²⁸

Ketika sighat taklik talak diberlakukan pertama kali di Kerajaan Mataram unsur-unsurnya ada 4 (empat), yaitu :

1. Pergi meninggalkan,
2. Istri tidak rela,
3. Istri mengadu ke Pengadilan,
4. Pengaduannya diterima Pengadilan.

Setelah Indonesia merdeka, rumusan sighat taklik talak ditentukan sendiri oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan rumusan sighat taklik tidak disalah gunakan secara bebas yang menyebabkan kerugian bagi pihak suami atau isteri, atau bahkan bertentangan dengan hukum syara'. Sejak berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1952, maka ketentuan tentang sighat taklik talak diberlakukan seragam diseluruh Indonesia. Dan sejak diambail alih oleh Departemen Agama, sighat taklik juga mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut tidak hanya mengenai unsur-unsur pokoknya tetapi juga

²⁸ Zaini Ahmad Noeh, Pembacaan Sighat Taklik Talak sesudah Akad Nikah, dalam *Mimbar Hukum*, hlm. 66.

mengenai kualitas syarat taklik yang bersangkutan dan besarnya uang iwadh. Rumusan awal Permenag No. 3 Tahun 1975 Pasal 11 yang pembaharuan Rumusan terakhir dari sighth taklik talak Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990. yang rumusan lengkap sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, Saya: bin berjanji dengan sungguh hati, bahwa Saya akan menepati kewajiban Saya sebagai seorang suami, dan akan Saya pergauli isteri Saya yang bernama: binti dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya Saya mengucapkan sighth taklik atas isteri Saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- 1) *Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;*
- 2) *Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;*
- 3) *Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;*
- 4) *Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.*

Kemudian isteri Saya tidak ridho dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri Saya itu membayar uang sebesar Rp.10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti) kepada Saya, maka jatuhlah talak Saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi Saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Suami,

.....
Tanda Tangan dan Nama²⁹

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta 2006: : Sinar Grafika, 2006), hlm. 42.

Dari rumusan tersebut ada 10 unsur-unsur pokok sighat taklik talak, yaitu :³⁰

1. Suami meninggalkan istri, atau;
2. Suami tidak memberi nafkah kepada istri, atau;
3. Suami menyakiti istri, atau;
4. Suami membiarkan tidak (memperdulikan) istri;
5. Istri tidak rela;
6. Istri mengadu ke Pengadilan;
7. Pengaduan istri diterima oleh Pengadilan;
8. Istri membayar uang iwadh};
9. Jatuhnya talak suami kepada istri;
10. Uang iwadh oleh suami diterimakan kepada Pengadilan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.³¹

Maksud dari ditentukannya sendiri rumusan taklik talak oleh Menteri Agama adalah supaya bentuk taklik talak tidak begitu saja diucapkan secara bebas oleh suami, yang mempunyai tujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap istri dari perbuatan kesewenang-wenangan suami.³²

³⁰ Abdul Mannan, "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", 2006. Jakarta: Kencana. hlm. 250

³¹ Hibnu Nugroho, "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal of Islamic Law*, Vol. VII No 1.

³² Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Peraianian Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Studi Islam*, Vol.14 No 1., Juni 2016. hlm. 46.

2.3. Tujuan Taklik Talak

Taklik talak adalah talak yang digantungkan terhadap sesuatu, baik pada suatu ucapan atau perbuatan. Sehingga apabila suami melanggar taklik talak tersebut dan istri tidak menerimanya atau tidak rela maka istri bisa mengadukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama, maka dari Pengadilan Agama atas nama suami menjatuhkan talak satu kepada istri.³³

Tujuan diadakannya taklik talak dalam setiap pernikahan adalah untuk menjamin hak-hak perempuan dan sekaligus untuk melindungi para istri dari sikap sewenang-wenang dan diskriminatif oleh para suami. Dengan adanya taklik talak pula, kedudukan perempuan dalam berumah tangga sebagai istri bisa sejajar dengan suami, dan juga bisa menjadi penyeimbang bagi perempuan untuk bisa memiliki hak bersama dengan suami dalam memutuskan suatu hubungan perkawinan.³⁴

Makna dari taklik talak harus dipahami sebagai salah satu kekuatan demi mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis bahagia dan sejahtera dan kekal sampai maut yang memisahkannya. Bagi suami ikrar taklik talak harus dijadikan sebagai cambuk komitmen dalam pernikahan untuk selalu bisa menjalankan tugas dan kewajiban seorang suami dengan baik, mampu menjaga dan melindungi istri dan selalu diikat oleh rasa cinta dan kasih yang mendalam,

³³ Oyoh Bariah dan Iwan Hermawan, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw)", *Jurnal al-Afkar*, Vol. 1 No. 1., Januari 2018, hlm. 185.

³⁴ Lilik Andaryuni, "Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Samarinda", *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No 1.

contohnya seperti masalah stereotip (pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang biasanya bersikap negatif).³⁵

Taklik talak memang bisa menjadi kekuatan spiritual untuk melindungi istri. Dapat dilihat dari janji taklik talak yang diucapkan suami saat menikah, bahwa suami berjanji akan selalu mencintai istrinya dan berjanji akan memenuhi semua kewajibannya sebagai suami kepada istri. Namun menikah bukan hanya tentang hidup bersama, namun juga harus saling melengkapi antara suami dan istri, dan saling memenuhi kewajiban suami istri. Seharusnya suami istri dapat menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dengan bermusyawarah dan dibicarakan dengan baik-baik, mereka harus bisa saling tolong, saling kerjasama dan saling membutuhkan, karena suami istri adalah pasangan yang bersifat *partnership* (saling), saling melengkapi karena menikah adalah untuk selamanya.³⁶

Pada dasarnya taklik talak bertujuan untuk dapat menjadi sarana pendidikan yang efektif bagi sang suami dalam memahami tanggung jawab serta tugasnya menjadi seorang suami. Dengan adanya sighat taklik talak diharapkan dapat menjadi suatu kejelasan hukum terhadap seorang suami dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya di kehidupan berumah tangga. kewajiban yang dimaksud yaitu kewajiban seorang suami yang tertera dalam aturan KHI Pasal 80 sebagai berikut:

³⁵ Sri Dian Harizon, "Faktor Penyebab Keengganan Isteri Mengajukan Gugat Cerai Terhadap Suami Yang Melanggar Sighat Taklik Talak Di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur", *Jurnal Qiyas*, Vol. 2 No. 1, April 2017. hlm. 24.

³⁶ Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14 No. 1, Juni 2016. hlm. 56.

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagai mana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
- 7) Suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila isteri nusyuz.³⁷

Dalam perspektif gender bahwa suami dan istri mempunyai peran yang sama dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia. Oleh sebab itu maka suatu keadilan dalam rumah tangga akan tercapai ketika kedua belah

³⁷ Kompilasi Hukum Islam pasal 80

pihak paham akan hak dan kewajibannya. Sehingga jenis kelamin tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk berlaku tidak adil dalam kehidupan keluarga. Dalam hal ini meskipun suami atau istri mempunyai peran yang sama terhadap penjangaan supaya pelanggaran taklik talak tidak terjadi, namun apabila terjadi sesuatu yang dianggap sebagai pelanggaran sighat taklik talak baik dari suami atau istri, maka fungsi daripada taklik talak ini adalah menjadi perlindungan bagi istri untuk terpenuhi semua hak-haknya.³⁸

Dengan kata lain sighat taklik talak bukan merupakan satu-satunya jalan seorang perempuan untuk memperjuangkan hak talaknya namun masih terdapat beberapa pilihan untuk mengajukan permohonan perceraian dihadapan persidangan, namun bukan berarti sighat taklik talak tidak diperlukan lagi melainkan dapat dijadikan tambahan opsi yang diberikan kepada pihak istri dalam meyakinkan kesetiaan suami kepadanya dan juga dapat sebagai tanggung jawab suami kepada istrinya. Oleh sebab itu diperlukan sosialisasi lebih mendalam bahwa adanya taklik talak sebagai salah satu upaya mencapai tujuan pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam, bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya.³⁹

³⁸ Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, "*Urgensi Sighat Taklik Talak dalam .*", hlm. 173.

³⁹ Nanda Rizkiya Putra, "Pelafalan Sighot Taklik Talak Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'Ah", *Jurnal HIKMATINA*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 25.

2.4. Hukum Taklik Talak

Hukum taklik talak sendiri sepertinya masih banyak pihak yang memperdebatkannya, meskipun di Indonesia hukum taklik talak sudah ditetapkan dan diatur dalam KHI Pasal 46:⁴⁰

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut Kembali.

KHI Pasal 46 Ayat (3) bahwa hukum taklik talak di Indonesia tidaklah wajib diadakan disetiap pernikahan, sehingga jika dalam suatu pernikahan tidak mengucapkan taklik talak tidak ada masalah. Namun jika dalam suatu pernikahan mempelai laki-laki telah mengucapkan taklik talak, maka taklik talak tersebut tidak dapat dicabut kembali bahkan oleh mempelai laki-laki yang mengucapkan taklik talak tersebut.

Hukum taklik talak di Indonesia tidaklah wajib, namun dalam hukum Islam para ulama masih berbeda pendapat mengenai hukum taklik talak. Di antara para ulama ada yang memperbolehkan dan ada pula para ulama yang tidak memperbolehkan penggunaan taklik talak dalam pernikahan. Di antara

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 46.

ulama yang tidak memperbolehkan adanya taklik talak dalam pernikahan karena tidak ditemukan dasarnya dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Ada dua pendapat tentang hukum taklik talak yaitu:⁴¹

1. Menurut jumbuh ulama dari Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, taklik talak hukumnya adalah sah jika memenuhi semua persyaratan. Hal ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْطِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْطِيَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim".

Dalam ayat tersebut tidak ada bedanya antara talak terus (*munjiz*) dan talak yang digantungkan (*muallaq*), dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan jenis talak tertentu (*muthlaq*).

Dapat menyebabkan jatuhnya talak suami kepada istri bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

⁴¹ Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, "Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga", *Jurnal 'Anil Islam*, Vol. 10 No 2., Desember 2017. hlm. 271.

- a. Bahwa yang diucapkan pada saat taklik talak belum lah terjadi tapi dimungkinkan akan terjadi di masa yang akan datang.
 - b. Pada saat taklik talak diucapkan, istri yang menjadi objek taklik talak sudah sah menjadi istri yang mengucapkan taklik.
 - c. Pada saat suami mengucapkan taklik talak, istri berada dalam satu tempat yang sama dengan suami.
2. Menurut ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah hukum taklik talak *qasami* ataupun taklik talak *syarti* tidak ada yang sah. Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa taklik talak sama halnya dengan sumpah, dan sumpah kepada selain Allah SWT tidak boleh, seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya:

Artinya: "*Barang* siapa bersumpah maka jangan bersumpah pada selain Allah SWT". Lalu Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah berkata, tidak ada talak kecuali apa yang diperintahkan Allah SWT dan tidak ada sumpah *kecuali* apa yang diperintahkan Allah SWT. Maka sumpah yang digunakan untuk talak bukan perintah Allah SWT.

Taklik talak tidak dinamakan sumpah baik secara bahasa atau istilah, penamaan taklik talak dengan sumpah hanya sebatas majaz, dari segi faedahnya sumpah kepada Allah SWT yaitu menyemangati melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dan menguatkan berita. Maka taklik talak hukumnya tidak sama dengan hukum sumpah kepada Allah SWT, tetapi mempunyai hukum lain yang apabila syaratnya terwujud maka jatuhlah talak.

2.5. Hukum Pembacaan Sighat Taklik Talak.

Seorang suami sudah mengucapkan taklik talak setelah dilangsungkannya akad nikah, kemudian bentuk perjanjian tersebut telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak tersebut telah dianggap sah. Dilihat dari segi esensinya taklik talak merupakan suatu perjanjian yang digantungkan sebagai syarat yang bertujuan melindungi isteri dari kemudharatan akibat tindakan sewenang-wenang sang suami yang pada umumnya memiliki kekuasaan untuk menceraikan isteri.⁴²

Sekalipun hukum sighat taklik talak tidaklah wajib, namun taklik talak memiliki manfaat yang besar dalam menjalin pernikahan. Hal yang mendasari taklik talak sesuai dengan konsep istimbat marsalah yaitu saddu zdariah, adalah menyumbat sumber-sumber kemudharatan yang akan datang, dan dalam kaitannya dengan taklik talak merupakan pencegahan terhadap suami yang semena-mena, yang tidak menafkahi istri dan tidak menjaga keutuhan rumah tangganya.⁴³

Tetapi terkait hukum sighat taklik talak, para ulama juga masih berbeda pendapat antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Diantara mereka ada yang memperbolehkan pengucapan taklik talak, namun ada juga yang menolak. Ulama yang menolak adanya taklik talak yaitu ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah, menurut mereka hukum taklik talak itu tidak sah karena tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan ulama yang

⁴² Syeikh Mahmoud Syaltout, Syeikh M. Ali, *"Perbandingan Madzhab dalam Masail Fiqh"*, Penerjemah : Ismuha, Jakarta : Bulan Bintang, 1973, hlm. 218.

⁴³ Nanda Rizkiya Putra, dkk, "Pelafalan Sighat Taklik Talak Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah", *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2., 2019.

memperbolehkan adanya taklik talak yaitu jumbuh ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, menurut mereka hukum taklik talak itu sah.⁴⁴

Dalam pengucapan taklik talak setelah akad nikah sebenarnya masih belum begitu dipahami oleh beberapa orang tentang pengertian dan pentingnya tujuan konsep dari taklik talak tersebut. Masih ada beberapa diantara mereka yang mengucapkan sighat taklik talak hanya untuk sekedar tradisi, belum disadari jika taklik talak tersebut bisa untuk mendapat jaminan hak dan perlindungan untuk perempuan. Ada pula kekhawatiran jika dengan mengucapkan taklik talak setelah akad nikah, maka pernikahan itu seolah tidak akan bertahan untuk selama-lamanya. Karena jika diawal pernikahan saja sudah ada taklik talak, maka taklik talak tersebut seolah menjadi pertanda bahwa pernikahan tersebut tidak akan bertahan untuk selamanya.⁴⁵

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya pengucapan taklik talak itu sendiri tidaklah wajib. Sedangkan untuk sekarang ini pengucapan taklik talak sudah menjadi kebiasaan di hampir setiap daerah. Seperti setiap pasangan setelah selesai melakukan akad nikah maka suami akan mengucapkan taklik talak. Namun apakah suami yang mengucapkan taklik talak dan istri yang mendengarkannya mengetahui apa itu taklik talak atau karena memang sudah menjadi kebiasaan sehingga suami mengucapkan taklik talak. Salah satunya pembacaan sighat taklik talak setelah akad nikah yang

⁴⁴ Sofyan Yusuf dan Moh. Toriq Chaer, "Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga", *Jurnal 'Anil Islam*, Vol. 10 No. 2., Desember 2017.

⁴⁵ Khoiruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXI No. 70., Desember 2008.

terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mranggen. Setelah mempelai laki-laki selesai melakukan akad nikah dan para saksi menyatakan sah, saat itu juga mempelai laki-laki akan mengucapkan taklik talak dan akan dicatat oleh petugas KUA. Setelah membacakan taklik talak maka di buku nikah akan ada tanda tangan suami sebagai tanda bahwa suami telah mengucapkan janji kepada istrinya.⁴⁶

2.6. Makna Gender dan Perbedaannya dengan Sex

Kata “gender” dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat.⁴⁷

Definisi gender menurut berbagai pustaka adalah sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai

⁴⁶ Didin Komarudin, “Taklik Talak Dan Gugat Cerai Dalam Perspektif Tujuan Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon)”, *Jurnal INKLUSIF*, Vol. 3 No. 1., Juni 2018.

⁴⁷ Herien Puspitawati, *“Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia”* (Bogor: PT IPB Press, 2012), hlm. 27.

⁴⁸ Herien Puspitawati, *“Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia”* (Bogor: PT IPB Press, 2012), hlm. 32.

sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat.

- 2) Gender merujuk pada atribut ekonomi, sosial, politik, dan budaya serta kesempatan yang dikaitkan dengan menjadi seorang perempuan dan laki-laki. Definisi sosial tentang bagaimana artinya menjadi perempuan dan laki-laki beragam menurut budaya dan berubah sepanjang jaman.
- 3) Gender diartikan sebagai suatu set hubungan yang nyata di institusi sosial dan dihasilkan kembali dari interaksi antar personal.
- 4) Gender bukan merupakan property individual namun merupakan interaksi yang sedang berlangsung antar aktor dan struktur dengan variasi yang sangat besar antara kehidupan laki-laki dan perempuan secara individual sepanjang siklus hidupnya dan secara struktural dalam sejarah ras dan kelas.
- 5) Ada tingkat ideologi, gender dihasilkan.
- 6) Gender bukan sebagai suatu kata benda menjadi seseorang, namun suatu perlakuan. Gender diciptakan dan diperkuat melalui diskusi dan perilaku, dimana individu menyatakan suatu identitas gender dan mengumumkan pada yang lainnya.
- 7) Teori gender merupakan suatu pandangan tentang konstruksi sosial yang sekaligus mengetahui ideologi dan tingkatan analisis material.

Penjelasan tentang konsep gender, perlu dibedakan antara istilah seks dan gender. Seks merupakan perbedaan jenis kelamin yang ditentukan oleh jenis kelamin yang melakat secara fisik sebagai alat reproduksi. Dengan demikian, seks merupakan kodrat yang bersifat permanen dan universal. Sedangkan gender adalah perbedaan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.⁴⁹

Sesungguhnya pengertian gender yaitu kesadaran akan ketidakadilan gender yang menimpa para perempuan dan tindakan sadar oleh perempuan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat serta tindakan sadar oleh perempuan atau laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Diskursus di sekitar isu gender jauh dari apa yang sudah terlanjur dituduhkan banyak orang. Diskursus gender mempersoalkan, terutama, relasi sosial, kultural, hukum dan politik antara laki-laki dari perempuan. Satu hal yang perlu ditegaskan bahwa pemikiran tentang gender, pada intinya hanya ingin memahami, mendudukan dan menyikapi relasi laki-laki dan perempuan secara lebih proporsional dan lebih berkeadilan karena sangat banyak fakta sosial, ekonomi, budaya, agama, hukum dan politik yang menunjukkan ke arah itu. Salah satu contoh konkret adalah perlakuan yang menomor-duakan perempuan atas nama agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini nyaris di setiap budaya dan adat dikenal mitos yang menegaskan, minimal kurang menghargai eksistensi dan

⁴⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001), hlm. 33.

independensi kaum perempuan. Lumrah dinilai sebagai makhluk yang kurang sempurna, bahkan mereka dituduh sebagai sebagai akar malapetaka terusnya manusia dari surga.⁵⁰

Konsep gender sebetulnya cukup sederhana, walaupun sering dikaburkan dengan pengertian jenis kelamin (*sex*). Jenis kelamin (*sex*) adalah konsep biologis sebagai identitas kategorikal yang membedakan laki-laki dan perempuan. Identitas jenis kelamin (*sex*) dikonstruksikan secara alamiah, kodrati, yang merupakan pemberian distingtif yang dibawa sejak lahir. Akibatnya jenis kelamin bersifat tetap, permanen, dan universal. Sedangkan gender adalah seperangkat atribut dan peran sosio-kultural yang menunjukkan kepada orang lain sebagai maskulin atau feminine. Gender dikonstruksikan secara sosial maupun kultural melalui proses sosial yang sangat dinamis. Sesuai dengan asal-usulnya, pembentukan gender didasarkan pada ekspektasi nilai-nilai sosial dan kultural. Oleh sebab itu, gender dapat berubah sewaktu-waktu seiring dengan perubahan dimensi ruang dan waktu. Gender dipengaruhi dan dibingkai oleh banyak hal, dan komponen determinatifnya sangat variatif, seperti nilai-nilai budaya, tradisi, agama, lingkungan sosial dan sekolah, dan kemudian dicarikan dasar penopang ideologinya untuk menguatkan jenis perbedaan tersebut.⁵¹

⁵⁰ Umar, Nasaruddin, "Demaskulinisasi Epistemologi; Menuju Pendidikan Agama Berperspektif Gender", *Refleksi; Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, 2003. Vol. , (1)

⁵¹ Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Penjelasan mengenai perbedaan gender dan seks agar lebih rinci dipaparkan dalam sebuah tabel. Di bawah ini merupakan tabel yang menjelaskan perbedaan gender dan sex.

Tabel 2.1 Perbedaan Gender dan Sex.⁵²

| Gender | Jenis Kelamin (Sex) |
|---|----------------------------|
| Bisa berubah | Tidak bisa berubah |
| Bisa dipertukarkan | Tidak bisa dipertukarkan |
| Tergantung musim | Berlaku sepanjang masa |
| Tergantung budaya masing-masing | Berlaku di mana saja |
| Bukan kodrat Tuhan atau buatan masyarakat | Kodrat (ciptaan Tuhan) |

Tabel 2.2 Perbedaan konsep jenis kelamin (*sex*) (kodrati) dan gender (bukan kodrati) beserta contoh-contohnya.⁵³

| Jenis Kelamin (<i>Sex</i>) | Gender |
|--|---|
| Contoh kodrati | Contoh Bukan Kodrati |
| Peran reproduksi kesehatan berlaku sepanjang masa. | Peran sosial bergantung pada waktu dan keadaan. |

⁵² Sri Sundari Sasongko, "Konsep dan Teori Gender, Program Pembinaan Jarak Jauh Pengarusutamaan Gender" Modul 2, cet. 2, (Jakarta: Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan 2009), hlm. 7.

⁵³ Herien Puspitawati, "Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia", (Bogor: PT IPB Press, 2012), hlm. 28

| | |
|--|--|
| Peran reproduksi kesehatan ditentukan oleh Tuhan atau kodrat. | Peran sosial bukan kodrat Tuhan tapi buatan manusia. |
| Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian alat-alat reproduksi. Sebagai konsekuensi dari fungsi alat-alat reproduksi, maka perempuan mempunyai fungsi reproduksi seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui; sedangkan laki-laki mempunyai fungsi membuahi (<i>spermatozoid</i>) | Menyangkut perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan dari masyarakat. Sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan masyarakat, maka pembagian peran laki-laki adalah mencari nafkah dan bekerja di sektor publik, sedangkan peran perempuan di sektor domestik dan bertanggung jawab masalah rumahtangga. |
| Peran reproduksi tidak dapat berubah; sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan; sebaliknya sekali menjadi laki-laki, mempunyai penis, maka selamanya menjadi laki-laki | Peran sosial dapat berubah: Peran istri sebagai ibu rumahtangga dapat berubah menjadi pencari nafkah, disamping masih menjadi istri juga. |
| Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan: tidak mungkin peran | Peran sosial dapat dipertukarkan Untuk saat-saat tertentu, bisa saja |

| | |
|--|---|
| laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi. | suami dalam keadaan menganggur tidak mempunyai pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumahtangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). |
| Membuahi | Bekerja di dalam rumah dan dibayar (pekerjaan publik yang produktif di dalam rumah) seperti jualan masakan, pelayanan kesehatan, membuka salon kecantikan, menjahit (<i>tailor</i>), mencuci pakaian (<i>laundry</i>), mengasuh dan mendidik anak orang lain (<i>babysitter/ pre-school</i>). |
| Menstruasi | Bekerja di luar rumah dan dibayar (pekerjaan publik di luar rumah). |
| Mengandung/ hamil | Bekerja di dalam rumah dan tidak dibayar (pekerjaan domestik rumahtangga) seperti memasak, menyapu halanam, membersihkan rumah, mencuci pakaian keluarga, menjahit pakaian keluarga. |

| | |
|--|---|
| Melahirkan anak bagi Perempuan | Bekerja di luar rumah dan tidak dibayar (kegiatan sosial kemasyarakatan) bagi laki-laki dan perempuan. |
| Menyusui anak dengan payudara bagi Perempuan | Mengasuh anak kandung, memandikan, mendidik, membacakan buku cerita, menemani tidur. Menyusui anak dengan menggunakan botol bagi laki-laki atau perempuan. |
| Sakit prostat untuk Laki-laki | Mengangkat beban, memindahkan barang, membetulkan perabot dapur, memperbaiki listrik dan lampu, memanjat pohon atau pagar bagi laki-laki atau perempuan. |
| Sakit kanker rahim untuk Perempuan | Menempuh pendidikan tinggi, menjadi pejabat publik, menjadi dokter, menjadi tentara militer, menjadi koki, menjadi guru TK/SD, memilih program studi SMK-Teknik Industri, memilih program studi memasak dan merias bagi laki-laki atau perempuan. |

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa gender bisa dipertukarkan satu sama lain, gender bisa berubah dan berbeda dari waktu ke waktu, di suatu daerah dengan daerah yang lainnya. Oleh sebab itu identifikasi seseorang menggunakan perspektif gender tidak bersifat universal. Seorang laki-laki bisa saja bersifat lemah lembut dan keibuan sehingga ia bisa mengerjakan pekerjaan rumah yang dianggap sebagai pekerjaan seorang perempuan, begitu juga perempuan bisa saja memiliki tubuh yang kuat sehingga bisa melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki.

2.7. Gender sebagai Sebuah Perspektif

Penelitian yang dilakukan dengan perspektif gender akan menonjolkan aspek kesetaraan dan kadang-kadang menjadi bias perempuan, karena kenyataan menuntut demikian. Dalam hal ini penelitian berperspektif gender adalah suatu kajian yang dilaksanakan untuk mengungkap dan memahami terjadinya ketimpangan sosial yang disebabkan oleh aspek gender. Esensi penelitian berperspektif gender adalah berusaha mengungkap pengalaman laki-laki dan perempuan dan relasi gender sesuai dengan isu sentral yang perlu mendapat perhatian. Penelitian berperspektif gender bertujuan untuk memahami gejala dan penyebab ketimpangan gender, serta mengembangkan alternatif bagi pemecahan masalah tersebut. Kajian gender mengangkat masalah peran dan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor

pembangunan sebagai isu pokok, dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan status laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar.⁵⁴

Untuk memahami istilah perspektif gender, akan lebih baik jika kita mengenal beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan gender sebagai berikut: *Pertama*, buta Gender (*gender blind*), yaitu keadaan seseorang yang tidak memahami tentang pengertian atau konsep gender. *Kedua*, Sensitif Gender (*gender sensitive*), yaitu kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai aspek kehidupan di masyarakat yang disesuaikan dengan perbedaan kepentingan antara laki-laki dan perempuan. *Ketiga*, Sadar Gender (*gender awareness*), yaitu keadaan seseorang yang sudah menyadari konsep gender, kesamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki. *Keempat*, Responsif Gender (*gender responsive*), yaitu kondisi seseorang yang tergerak hatinya untuk cepat menanggapi suatu hal dengan memperhitungkan kepentingan kedua jenis kelamin. *Kelima*, Mawas Gender (*gender perspective*), yaitu kemampuan seseorang memandang suatu keadaan berdasarkan aspek-aspek gender, meliputi *gender awareness*, *gender sensitive*, *gender concern/responsive*.⁵⁵

Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan kata yang persis sepadan dengan istilah gender, namun jika yang dimaksud gender menyangkut perbedaan laki-laki dan perempuan secara non-biologis, meliputi perbedaan fungsi, peran, dan

⁵⁴ Nuril Huda, dkk, "Pengembangan Penelitian Model Perspektif Gender", *Jurnal Penelitian, dan Evaluasi Pendidikan*, Vol. 17, No. 2, 2013, hlm. 307.

⁵⁵ Sasongko, Sri Sundari. 2009. *Konsep dan Teori Gender*. Jakarta: BKKBN.

relasi antara keduanya maka dapat ditemukan sejumlah istilah untuk itu, seperti *al-rajul/al-rijal* dan *al-mar'ah/al-nisa'* serta *al-dzakar* dan *al-untsa*.⁵⁶

Al-quran mengungkapkan perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan, namun masih perlu diteliti apakah ungkapan itu mengacu kepada unsur biologis, unsur budaya, kedua-duanya sekaligus atau ada acuan lain, Ditemukan sejumlah ayat yang mengungkapkan kekhususan perempuan yang tidak dialami laki-laki, seperti perempuan mengalami siklus menstruasi, hamil, dan melahirkan. Namun kekhususan ini sering disalah pahami dan dijadikan alasan untuk memojokkan perempuan disektor domestik (rumah tangga). Ayat-ayat tersebut diasosiasikan dengan menyatakan laki-laki “mempunyai satu kelebihan”,

وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka (istri). Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana". (QS. Al-Baqarah:228)

Dan yang menyatakan “ kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan”,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. (QS. An-Nisa':34)

⁵⁶ Zulfi Mubarak, *Sosiologi Agama: Tafsir Sosial Fenomena Multi-Religius Kontemporer*, (Malang: UIN Malang Press, 2006), hlm. 50.

Padahal tidak pernah ditemukan satu ayatpun yang menyatakan bahwa fungsi reproduksi sebagai sebab atau alasan mengapa perempuan harus menjadi subordinasi laki-laki. Jadi, pengungkapan fungsi reproduksi tersebut tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan perempuan dari sektor publik. Hanya saja pengungkapan itu menjadi syarat bahwa laki-laki dan perempuan tidak mungkin disamakan secara total, karena jika demikian maka akhirnya akan merugikan salah satu dari keduanya.

2.8. Manifestasi Ketidakadilan Gender dan Dampaknya

Ketidakadilan gender atau diskriminasi gender merupakan akibat dari adanya sistem (struktur) sosial dimana salah satu jenis kelamin (laki-laki maupun perempuan) menjadi korban. Hal ini terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk dan cara yang menimpa kedua belah pihak, walaupun dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak dialami oleh perempuan. Ketidakadilan atau diskriminasi gender sering terjadi dalam keluarga dan masyarakat serta di tempat kerja. Ketimpangan sosial yang bersumber dari perbedaan gender itu sangat merugikan posisi perempuan dalam berbagai komunitas sosialnya. Akibatnya ketidakadilan gender tersebut antara lain :

1. Marginalisasi (pemiskinan ekonomi)

Timbulnya kemiskinan dalam masyarakat dan negara merupakan akibat dari proses marginalisasi yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian, antara lain pengusuran, bencana alam atau proses eksploitasi, namun ada salah

satu bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu dalam hal ini perempuan disebabkan gender.⁵⁷ Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di lingkungan tempat kerja melainkan bisa terjadi pula dalam lingkungan rumah tangga, masyarakat atau kultur, Marginalisasi terhadap perempuan juga terjadi dalam rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan anggota keluarga yang perempuan, misalnya banyak suku-suku di Indonesia yang tidak memberikan hak kepada perempuan untuk mendapatkan waris sama sekali dan lebih mengutamakan anggota keluarga laki-laki.⁵⁸

2. Subordinasi

Subordinasi pada salah satu jenis kelamin, umumnya kepada kaum perempuan. Dalam rumah tangga maupun masyarakat banyak kebijakan dibuat tanpa menganggap penting kaum perempuan. Perempuan hanya pantas di dapur atau hanya sebatas *konco wingking*. Yang artinya perempuan hanya dijadikan sebagai pelengkap kepentingan laki-laki. Misalnya, orang Jawa beranggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena perempuan hanya akan mengurus dapur. Dalam rumah tangga juga masih sering terjadi apabila keuangan keluarga sangat terbatas dan harus mengambil

⁵⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 13..

⁵⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender*., hlm. 15.

keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya, maka yang akan diutamakan disini adalah anak laki-laki.⁵⁹

3. Stereotipe

Stereotipe adalah pelabelan negatif terhadap jenis kelamin tertentu dan akibatnya terjadi diskriminasi ataupun berbagai ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat, banyak sekali stereotipe yang dilekatkan pada kaum perempuan yang berakibat membatasi, menyulitkan, memiskinkan dan merugikan. Karena adanya keyakinan masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah (*bread winner*), misalnya dalam kehidupan rumah tangga adalah jika yang bekerja adalah suami dan istri mengurus anak serta segala urusan rumah, istri akan menuruti semua keinginan suami agar tetap diberi nafkah (secara materi) untuk terus hidup. Hal tersebut dikarenakan bila istri ditinggalkan suami, dia tidak akan memiliki uang untuk melanjutkan hidupnya termasuk untuk membiayai anak-anaknya.⁶⁰

4. Kekerasan (*Violence*)

Kekerasan merupakan serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender. Contoh kekerasan bisa berupa kekerasan fisik misalnya pemukulan, penganiayaan dan pembunuhan. Kekerasan psikis seperti

⁵⁹ Janu Arbain, "Pemikiran Gender Menurut : Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih", *Jurnal Sawwa*, Vol.11, No. 1, 2015, hlm. 89.

⁶⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender.*, hlm. 74.

penghinaan, sikap, ungkapan melalui verbal atau perkataan yang dapat menyebabkan sakit hati dan hal-hal yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, pencabulan, pemerkosaan, eksploitasi seksual pada dunia kerja, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi dan pengrusakan organ reproduksi.⁶¹

5. Beban Kerja

Budaya patriarki beranggapan bahwa perempuan tidak punya hak untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Sebaliknya, ia berhak untuk diatur. Pekerjaan domestik yang dibebankan kepadanya menjadi identik dengan dirinya sehingga posisi perempuan sarat dengan pekerjaan yang beragam macamnya, dalam waktu yang tidak terbatas dan dengan beban yang berlipat, misalnya: memasak, mencuci, menyetrika, menjaga kebersihan kerapian rumah, membimbing belajar anak-anak dan sebagainya. Pekerjaan domestik yang berat tersebut dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi, haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sementara laki-laki dengan peran publiknya menurut kebiasaan masyarakat (konstruksi sosial) tidak bersentuhan dengan beban kerja domestik-reproduktif, karena pekerjaan ini dipandang hanya layak dikerjakan oleh perempuan.⁶²

⁶¹ Mufidah Ch, "Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama", *Jurnal Egalita*, Vol. 1, No. 1, 2006, hlm. 9.

⁶² Nur Aisyah, "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga Pandangan Teori Sosial dan Feminis", *Jurnal Muwazah*, Vol. 5, No. 2, 2013, hlm. 213.

Keadilan gender adalah suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi fair baik pada perempuan maupun laki-laki. Untuk memastikan adanya fair, harus tersedia suatu ukuran untuk mengompensasi kerugian secara histori maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, kesetaraan adalah hasilnya.⁶³

2.9. Hak-Hak Perempuan

Secara umum, hak-hak perempuan dijelaskan dalam firman Allah SWT:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِّلرِّجَالِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan". (QS. An-Nisa':32)

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa perempuan memiliki hak penuh atas segala yang mereka usahakan sebagaimana halnya laki-laki. Menurut pandangan Islam dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan, yaitu:

⁶³ Herien Puspitawati, "Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia" (Bogor: PT IPB Press, 2012), hlm. 43.

1. Hak dalam Bidang Politik

Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya:

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya: "Urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka". Musyawarah merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan menurut al-qur'an, termasuk di dalamnya bidang politik". (QS. Asy-Syura: 38)

Setiap muslim dalam kehidupannya dituntut untuk selalu mengimplementasikan konsep *Syura bainahum*. Atas dasar ini, maka dikatakan bahwa setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak tersebut bersama-sama pula.

2. Hak dalam Bidang Pekerjaan

Sejak masa permulaan Islam, perempuan aktif untuk mengikuti berbagai aktifitas, perempuan bekerja di sektor domestik maupun non domestik. Sekedar contoh, dalam bidang perniagaan nama Khadijah binti Khuwailid tercatat sebagai Pebisnis perempuan yang sukses sebagaimana juga Qilat Umm Bani Ammar. Raisthah, istri Abdullah bin Mas'ud adalah seorang wanita yang aktif bekerja, karena pada waktu itu suami dan anaknya tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga.⁶⁴

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa Islam tidak melarang perempuan bekerja baik di rumah maupun luar rumah. Selama

⁶⁴ Yanggo Huzaemah T., *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

pekerjaan tersebut dilakukan secara terhormat, sopan dan mereka dapat menjaga agamanya serta tidak menimbulkan efek-efek negatif dari pekerjaan tersebut.

3. Hak Dalam Bidang Pengajaran

Seperti firman Allah SWT:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: "Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya". (QS. At-Taubah: 122).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Islam tidak melarang kaum wanita untuk belajar. Namun sebaliknya Islam mewajibkan mereka untuk menuntut segala cabang ilmu dan memberikan kebebasan untuk mengajarkan ilmu yang telah dikuasainya.

BAB III

GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

3.1. Gambaran Umum Kantor Urusan Kecamatan Mranggen

3.1.1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen merupakan salah satu kantor urusan agama kecamatan dari empat belas kantor urusan agama yang berada di wilayah Kabupaten Demak.

Secara geografis gedung KUA Kecamatan Mranggen luas wilayahnya sekitar 7.222 hektar yang terletak di Jl. Sukaimi No. 75. Dengan luas tanah 618 m² dan luas bangunan 300 m² terdiri dari bangunan kantor kerja dan balai pertemuan (Balai Nikah).⁶⁵

Tabel 3.1 Wilayah KUA Kecamatan Mranggen seluruhnya terdiri dari 19 kelurahan:

| | |
|----------------|------------------|
| 1. Banyumeneng | 11. Karangsono |
| 2. Kebonbatur | 12. Tamansari |
| 3. Sumberejo | 13. Ngemplak |
| 4. Kalitengah | 14. Menur |
| 5. Kangkung | 15. Jamus |
| 6. Mranggen | 16. Wringinjajar |
| 7. Batusari | 17. Waru |

⁶⁵ Data KUA Kecamatan Mranggen Pada Tahun 2022

| | |
|-----------------|---------------|
| 8. Bandungrejo | 18. Tegalarum |
| 9. Brumbung | 19. Candisari |
| 10. Kembangarum | - |

3.1.2. Sejarah Singkat

Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kesejarahan Indonesia. Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen sudah tercatat berdiri resmi sejak tahun 1946 yang disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor: 1/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Pada awal berdirinya, lokasi kantor masih menginduk di gedung Masjid Agung Baitul Muttaqin Kecamatan Mranggen. Dan baru pada tahun 1985, Gedung KUA dibangun diatas tanah milik BKM Demak sebagai hak guna bangunan yang didirikan di Jl. Sukaimi No. 75 belakang Masjid Agung Baitul Muttaqin sampai saat ini.⁶⁶

3.1.3. Pegawai Pelaksana

Sebagai salah satu lembaga yang berhadapan langsung dengan masyarakat, maka KUA Kecamatan Mranggen selalu berusaha untuk meningkatkan profesionalitas juga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, tidak akan pernah terwujud dan berjalan bila hanya dilaksanakan oleh kepala dan seorang penghulu saja.⁶⁷ Untuk itu

⁶⁶ Data KUA Kecamatan Mranggen Pada Tahun 2022

⁶⁷ H. Mufidz, Kepala KUA Kecamatan Mranggen, *Interview Pribadi*, Cakung, 07 Maret

maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mranggen mempunyai pegawai pelaksana sebagai berikut :

Secara structural di KUA Kecamatan Mranggen yang aparatur pemerintahannya berjumlah 9 orang terdiri dari 2 orang pegawai negeri dan tiga orang pegawai honorer.⁶⁸

- 1 orang : Kepala Kantor
- 4 orang : Staff Kantor
- 2 orang : Penghulu
- 2 orang : Penyuluh

3.1.4. Tugas dan Wewenang

Untuk melaksanakan semua kegiatan yang menjadi tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen agar mencapai efisiensi kerja yang optimal maka diadakan pembagian tugas dengan mempertimbangkan kemampuan skill Aparatur Pemerintah yang ada. Pembagian tugas tersebut adalah:⁶⁹

3.2. Urgensi Sighat Taklik Talak di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Mranggen

Setiap pasangan suami dan istri yang menikah mereka ingin mempunyai bahtera rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah*. Untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang bagi suami dan istri. Untuk mencapai keinginan atau tujuan dari pernikahan tersebut, maka dengan

⁶⁸ Data KUA Kecamatan Mranggen Pada Tahun 2022

⁶⁹ Data KUA Kecamatan Mranggen Pada Tahun 2022

adanya sighat taklik talak ini bisa menjadi perlindungan pada istri dari kesewenang-wenangan suami.

Dalam pembacaan taklik talak di kalangan masyarakat terutama pada umat Islam, sudah menjadi tradisi dalam pembacaan sighat taklik talak. Setelah ijab dan qabul, biasanya selalu diikuti dengan pembacaan ikrar taklik talak antara suami kepada istrinya. Yaitu berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.⁷⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami dalam beberapa butir perjanjian yang telah ditentukan oleh Mahkamah Syariah.⁷¹ Taklik talak bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, taklik talak hanya sebuah pilihan perjanjian perkawinan yang boleh ataupun tidak dilakukan.

Taklik talak dibuat dengan tujuan untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami atas perbuatan yang tidak baik secara rohani maupun jasmaninya. Ketika hal yang tidak diinginkan terjadi setelah diucapkannya sighat taklik talak oleh suami setelah ijab dan qobul, dan istri tidak rela atas perbuatannya itu. Maka istri dapat melakukan tindakan hukum dengan mengajukan gugatan tersebut kepada Pengadilan Agama. Kemudian Pengadilan Agama membenarkan pengaduannya tersebut, dan istri membayar

⁷⁰ Syaefuddin haris, "Kedudukan taklik talak dalam perkawinan islam ditinjau dari hukum perjanjian", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, No. 3, (Desember 2013), hlm. 348

⁷¹ Edi Darmawijaya dan Nurul Mahfuzah, "Praktik Taklik Talak Di Negeri Perak Ditinjau Menurut Hukum Islam", *El-Ussrah : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember 2018), hlm. 211.

uang iwadh, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Disebut juga dengan cara pengingkaran atau pelanggaran taklik talak setelah ijab dan qobul. Oleh karena itu, pemahaman kaum perempuan ini sangatlah penting terhadap perlindungan hukum pada hak-hak taklik talak di masyarakat.

Penelitian ini akan melakukan wawancara kepada Kepala dan Penghulu KUA Kecamatan Mranggen, selain itu penelitian ini akan melakukan wawancara kepada 11 (sebelas) pasang suami istri yang merupakan subjek dari penelitian ini serta menjadi sampel dalam penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 28 Februari 2022 sampai pada tanggal 2 April 2022. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara secara langsung dan terstruktur dengan beberapa pertanyaan yang sudah disusun oleh peneliti yang akan ditanyakan kepada narasumber saat wawancara nanti. Serta dilakukannya dokumentasi sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan wawancara dengan narasumber. Namun sebelum melakukan wawancara dengan narasumber, peneliti sudah terlebih dahulu meminta izin apakah narasumber bersedia untuk diwawancarai sebagai subjek penelitian yang dilakukan oleh peneliti atau tidak.

Praktik taklik talak ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan setelah akad nikah dalam rangka menyempurnakan prosesi akad nikah.⁷² Praktik taklik talak ini juga banyak dilakukan oleh masyarakat KUA Kecamatan Mranggen

⁷² H. Mufidz, Kepala KUA Kecamatan Mranggen, *Interview Pribadi*, Mranggen, 28 Februari 2022.

yang melakukan prosesi akad nikah. Alasan yang paling kuat menurut mereka adalah menggunakan taklik talak setelah ijab dan qobul merupakan suatu hal seperti keharusan dalam melafadzkannya.

Adanya praktik taklik talak ini yang dilakukan KUA Kecamatan Mranggen biasanya petugas KUA itu menganjurkan atau bertanya terlebih dahulu kepada kedua mempelai untuk mengucapkan ikrar taklik talak atau tidak.⁷³ Akan tetapi, bila pihak istri meminta diucapkan oleh suami maka boleh diucapkan dan jika tidak ada permintaan maka tidak diucapkan oleh suami. Tidak sedikit yang tidak mau membacakan sighat taklik ini karena didalam sighat taklik tersebut tercantum kata talak dimana jatuhnya talak satu kepada pihak istri.⁷⁴

Tidak sedikit yang terjadi pihak istri maupun suami ada yang menolak mengucapkannya dengan alasan baru selesai melakukan ijab qabul dan hukumnya sah secara hukum. Akan tetapi, bila diucapkannya lagi sighat taklik ini yang didalamnya terdapat kata talak, dimana seharusnya berbahagia dihari pernikahan dan tidak mendengarkan kata-kata talak dari suami sebelum berjalannya kehidupan berumah tangga. Adapula yang tidak memberi alasan mengapa tidak ingin diucapkannya sighat taklik talak ini.⁷⁵

Dengan adanya taklik talak ini memang benar bahwa perempuan merasa mempunyai hak kekuasaan untuk menceraikan suaminya disaat ketika

⁷³ Luthfi Hanif, Penghulu KUA Kecamatan Mranggen, *Interview Pribadi*, Mranggen, 28 Februari 2022.

⁷⁴ H. Mufidz, Kepala KUA Kecamatan Mranggen, *Interview Pribadi*, Mranggen, 28 Februari 2022.

⁷⁵ H. Mufidz, Kepala KUA Kecamatan Mranggen, *Interview Pribadi*, Mranggen, 28 Februari 2022.

dirasa telah melampaui batas. Hal ini juga bertujuan agar istri tidak sampai teraniaya atau ada KDRT, maka istri diberikan haknya. Namun tetap saja perceraian akan dianggap sah jika telah dilaksanakan di depan sidang pengadilan.⁷⁶

Biasanya suami akan bersedia dan mengucapkan shigat taklik talak sesuai dengan anjuran petugas KUA. Bila suami bersedia melafadzkan taklik talak pun ada yang bersedia membaca sebagian poin-poinnya saja. Karna tujuannya kembali lagi yaitu untuk melindungi hak-hak perempuan.⁷⁷ Akan tetapi, tidak sedikit pula ada yang tidak mau mengucapkan shigat taklik talak karena sebuah alasan tertentu. Petugas KUA akan selalu menganjurkan agar suami membacakan taklik talak dengan menjelaskan maksud taklik talak tersebut adalah untuk melindungi istri dari perbuatan yang mungkin akan dilakukan suami pada masa yang akan datang.⁷⁸

Adapun praktik taklik talak yang terjadi di Kecamatan Mranggen pada umumnya selalu dibacakan setelah ijab qobul dan untuk memudahkan pelaksanaannya telah disediakan teks sebagaimana yang tertera di buku nikah. Apabila dibacakan maka di buku nikah akan dibubuhi tanda tangan suami sebagai bukti bahwa suami telah mengucapkan janji dihadapan istri.⁷⁹

⁷⁶ H. Mufidz, Kepala KUA Kecamatan Mranggen, *Interview Pribadi*, Mranggen, 28 Februari 2022.

⁷⁷ Luthfi Hanif, Penghulu KUA Kecamatan Mranggen, *Interview Pribadi*, Mranggen, 28 Februari 2022.

⁷⁸ H. Mufidz, Kepala KUA Kecamatan Mranggen, *Interview Pribadi*, Mranggen, 28 Februari 2022.

⁷⁹ Luthfi Hanif, Penghulu KUA Kecamatan Mranggen, *Interview Pribadi*, Mranggen, 28 Februari 2022.

Pengucapan dan penandatanganan sighat taklik talak yang dilakukan oleh suami di hadapan semua orang yang hadir dalam prosesi akad nikah, akan menjadi jaminan bahwa suami bersedia menunaikan kewajiban terhadap istrinya. Usaha suami untuk memenuhi segala kewajibannya didasari dengan adanya pernyataan dalam sighat taklik talak bahwa suami harus menerima konsekuensi berupa gugatan cerai jika melalaikan kewajibannya, sedangkan masyarakat dengan pola pikir konservatif sangat menghindari perceraian karena dianggap sebagai aib.⁸⁰ Sehingga suami dan istri berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Salah satunya dengan cara suami melaksanakan segala kewajibannya yang menjadi hak istri.

Wawancara pertama kali dilakukan dengan narasumber keluarga pejabat desa (lurah) bernama Arifin dan Musyafa'ah. Wawancara dilakukan di rumah narasumber pada sore hari kira-kira pukul 17.00 WIB. Suami dan istri tersebut menikah pada tahun 1993 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan perempuan.⁸¹

Pada saat diwawancara mengenai objek dari penelitian ini yaitu mengenai sighat taklik talak dalam melindungi hak-hak istri, mereka sama-sama tahu apa itu taklik talak dan mereka juga pernah mendengarnya. Walaupun saat sebelum menikah mereka tidak mendapat Bimbingan Perkawinan dari lembaga setempat atau KUA daerah setempat, namun saat menghadiri salah satu acara akad nikah warganya, mereka dikasih tahu isi dari

⁸⁰ Luthfi Hanif, Penghulu KUA Kecamatan Mranggen, *Interview Pribadi*, Mranggen, 28 Februari 2022.

⁸¹ Hasil wawancara dengan narasumber Arifin dan Musyafa'ah pada hari Sabtu 02 April pukul 17.00 WIB.

taklik talak, mereka dapat langsung paham dan tahu tujuan dari taklik talak itu apa. Tetapi seperti yang telah dijelaskan di awal narasumber sebelumnya tidak tahu apa itu taklik talak, bahkan saat Arifin menandatangani taklik talak tersebut dalam buku nikah dia (suami) tidak tahu tujuan dia (suami) menandatangani itu untuk apa, dikarenakan hanya mengikuti arahan dari petugas untuk langsung menandatangani taklik talak tersebut tanpa diberi penjelasan terlebih dahulu dengan alasan untuk menghemat waktu. Meskipun sebelumnya narasumber tidak mengetahui taklik talak itu apa, namun setelah mengetahui narasumber sangat setuju dengan adanya taklik talak dalam pernikahan, karena menurut mereka dengan adanya taklik talak dapat melindungi hak-hak istri.

Wawancara kedua dilakukan dengan narasumber keluarga kiai musholla bernama K. Ali Mas'ud dan Mahmudah. Wawancara dilakukan di rumah narasumber pada siang hari kira-kira pukul 14.00 WIB. Suami dan istri tersebut menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan. Suami istri diketahui berkerja sebagai guru.⁸²

Pada saat diwawancara mengenai objek dari penelitian ini yaitu mengenai taklik talak terhadap melindungi hak-hak istri, mereka sama-sama tahu apa itu taklik talak dan mereka juga pernah mendengarnya sampai saat diwawancara. Saat sebelum menikah pun mereka tidak mendapat Bimbingan Perkawinan dari lembaga setempat atau KUA daerah setempat, tapi mereka

⁸² Hasil wawancara dengan narasumber K. Ali Mas'ud dan Mahmudah pada hari Sabtu 02 April 2022 pukul 14.00 WIB.

tahu apa itu taklik talak. Saat mereka dapat ilmu dari perkuliahan, mereka dapat langsung paham dan tahu tujuan dari taklik talak itu apa. Tetapi seperti yang telah dijelaskan di awal narasumber sebelumnya tahu apa itu taklik talak, bahkan saat Ali Mas'ud menandatangani taklik talak tersebut dalam buku nikah dia (suami) tahu tujuan dia (suami) menandatangani itu untuk apa, dikarenakan hanya mengikuti arahan dari petugas untuk langsung menandatangani taklik talak tersebut tanpa diberi penjelasan terlebih dahulu dengan alasan untuk menghemat waktu. Meskipun sebelumnya narasumber mengetahui taklik talak itu apa, narasumber sangat setuju dengan adanya taklik talak dalam pernikahan, karena menurut mereka dengan adanya taklik talak dapat melindungi hak-hak istri.

Wawancara ketiga dilakukan dengan narasumber keluarga kiai yayasan majlis bernama K. Muhammadun dan Siti Handayani. Wawancara dilakukan di rumah narasumber pada malam hari kira-kira pukul 19.15 WIB. Suami dan istri tersebut menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai empat anak perempuan.⁸³

Pada saat diwawancara mengenai objek dari penelitian ini yaitu mengenai taklik talak terhadap melindungi hak-hak istri, menurut mereka sama-sama tahu dan pernah mendengar apa itu taklik talak sebelumnya. Mereka mengatakan awalnya tidak ada Bimbingan Perkawinan dari KUA daerah setempat, sehingga mereka tidak tahu menahu tentang taklik talak.

⁸³ Hasil Wawancara dengan narasumber K. Muhammadun dan Siti Handayani pada hari Sabtu 02 April 2022 pukul 19.15 WIB.

Narasumber hanya diberitahu seperti tentang hak-hak suami istri dan itupun tidak terlalu detail hanya sekilas sesaat sebelum narasumber menikah. Karena tuntutan zaman narasumber pun mencari tahu isi dari taklik talak narasumber pun dapat memahami dan tahu tujuan dari taklik talak. Saat menikah pun K. Muhammadun tidak tahu saat disuruh menandatangani taklik talak, dia hanya mengikuti arahan dari petugas. Meskipun sebelumnya narasumber tidak mengetahui taklik talak itu apa, namun menurut Siti Handayani dengan adanya taklik talak tidaklah bagus untuk pernikahan, karena pernikahan adalah suatu hal yang sakral dan diharapkan untuk tetap langgeng, namun dengan adanya taklik talak menjadi seperti suatu saat akan terjadi masalah dalam rumah tangga mereka, sedangkan yang mereka harapkan adalah rumah tangga yang harmonis, dan jika ada masalah mereka ingin menyelesaikannya secara baik-baik tidak dengan cara perpisahan.

Wawancara keempat dilakukan dengan narasumber bernama Sugiono dan Sarinah. Wawancara dilakukan di rumah narasumber pada malam hari kira-kira pukul 20.15 WIB. Suami dan istri tersebut menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Suami diketahui berkerja sebagai sopir dan istri sebagai karyawan di warung seafood.⁸⁴

Pada saat diwawancara mengenai objek dari penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hak-hak istri adanya taklik talak, baik Sugiono dan Sarinah mereka sama-sama tidak tahu apa itu taklik talak dan belum pernah

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan narasumber Sugiono dan Sarinah pada hari Selasa 01 Maret 2022 pukul 20.15 WIB.

mendengarnya, yang mereka tahu hanya talak yaitu tentang perceraian. Saat sebelum menikah mereka tidak mendapat Bimbingan Perkawinan dari lembaga daerah setempat atau KUA daerah setempat, karena menurut mereka memang pada waktu itu tidak ada Bimbingan Perkawinan dari lembaga daerah setempat atau KUA daerah setempat. Namun setelah narasumber diberi tahu isi dari taklik talak narasumber dapat memahami dan tahu tujuan dari taklik talak itu apa. Akan tetapi seperti yang telah dijelaskan di awal narasumber sebelumnya tidak tahu apa itu taklik talak, bahkan saat suami menandatangani taklik talak dia tidak tahu tujuannya saat itu disuruh tanda tangan untuk apa, dia hanya mengikuti arahan dari petugas. Meskipun sebelumnya narasumber tidak mengetahui tentang taklik talak itu apa, namun menurut mereka setuju dengan adanya taklik talak karena itu bisa berguna untuk melindungi hak-hak istri dari sikap sewenang-wenang suami.

Wawancara kelima dilakukan dengan narasumber bernama Aji Santoso dan Harfiyah. Wawancara dilakukan di rumah narasumber pada malam hari kira-kira pukul 18.30 WIB. Suami dan istri tersebut menikah pada tahun 2017 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan. Suami diketahui berkerja sebagai buruh dan istri sebagai ibu rumah tangga.⁸⁵

Pada saat diwawancara mengenai objek dari penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hak-hak istri terhadap taklik talak, mereka sama-sama tidak tahu apa itu taklik talak dan mereka juga belum pernah mendengarnya

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan narasumber Aji Santoso dan Harfiyah pada hari Rabu 02 Maret 2022 pukul 18.30 WIB.

sebelumnya. Saat sebelum menikah mereka juga tidak mendapat Bimbingan Perkawinan untuk para calon pengantin dari KUA daerah setempat. Namun setelah narasumber diberi tahu isi taklik talak narasumber paham dan tahu tujuan dari taklik talak itu apa. Saat suami disuruh menandatangani taklik talak dia tidak tahu tujuannya apa, namun pada saat pernikahannya taklik talak tersebut dibacakan dan dijelaskan oleh petugas, sedangkan mereka hanya mendengarkannya. Karena taklik talak tersebut dibacakan dan sedikit dijelaskan oleh petugas, sehingga penjelasan tersebut membuat narasumber tahu tujuan untuk menandatangani taklik talak itu untuk apa. Menurut mereka dengan adanya taklik talak itu bagus karena dapat melindungi hak-hak istri serta sebagai tanggungjawab suami.

Wawancara keenam dilakukan dengan narasumber bernama Abdul Aziz dan Muflihkah. Wawancara dilakukan di rumah narasumber pada malam hari kira-kira pukul 19.15 WIB. Suami dan istri tersebut menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki. Suami diketahui berkerja sebagai petani dan istri sebagai ibu rumah tangga.⁸⁶

Pada saat diwawancara mengenai objek dari penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hak-hak istri adanya taklik talak, mereka sama-sama tidak tahu apa itu taklik talak dan mereka juga belum pernah mendengar taklik talak sebelumnya. Saat sebelum menikah mereka juga tidak mendapat Bimbingan Perkawinan dari KUA daerah setempat, sehingga mereka tidak tahu

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan narasumber Abdul Aziz dan Muflihkah pada hari Rabu 02 Maret 2022 pukul 19.15 WIB.

apa itu taklik talak. Setelah narasumber dikasih tahu isi dari taklik talak, narasumber dapat memahami dan tahu tujuan dari taklik talak itu apa. Saat narasumber menikah pun, narasumber tidak tahu tujuan saat disuruh menandatangani taklik talak, karena si suami hanya mengikuti arahan dari petugas untuk langsung menandatangani taklik talak tersebut. Meskipun awalnya mereka tidak tahu tentang taklik talak, namun mereka setuju dengan taklik talak karena taklik talak itu penting untuk melindungi hak-hak istri dari tindakan semena-mena para suami.

Wawancara ketujuh dilakukan dengan narasumber bernama Sutrisno dan Sofiah. Wawancara dilakukan di rumah narasumber pada malam hari kira-kira pukul 18.15 WIB. Suami dan istri tersebut menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Suami diketahui berkerja sebagai wiraswasta dan istri sebagai ibu rumah tangga.⁸⁷

Pada saat mereka diwawancara mengenai objek dari penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hak-hak istri adanya taklik talak, mereka mengatakan bahwa mereka sama-sama tidak tahu apa itu taklik talak dan belum pernah mendengarnya. Namun setelah diberi tahu isi dari taklik talak narasumber baru tahu kalau itu adalah taklik talak, dan narasumber juga mengetahui maksud dan tujuan dari taklik talak. Tidak adanya Bimbingan Perkawinan dari KUA daerah setempat, sehingga mereka tidak mendapatkan bimbingan ataupun bekal ilmu

⁸⁷ Hasil wawancara dengan narasumber Sutrisno dan Sofiah pada hari Kamis 03 Maret 2022 pukul 18.15 WIB.

tentang pernikahan untuk bekal mereka menikah, salah satu contoh yang ada dalam Bimbingan Perkawinan yaitu tentang taklik talak. Saat narasumber menikah pun, si suami hanya disuruh tanda tangan pada pernyataan taklik talak tanpa tahu tujuannya apa. Saat wawancara mereka mengatakan bahwa mereka juga setuju dengan adanya taklik talak karena memang perlu untuk melindungi hak-hak istri dari suami.

Wawancara kedelapan dilakukan dengan narasumber bernama Muslimin dan Yuliana. Wawancara dilakukan di rumah narasumber pada malam hari kira-kira pukul 19.45 WIB. Suami dan istri tersebut menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki. Suami diketahui berkerja sebagai petani dan istri sebagai ibu rumah tangga.⁸⁸

Pada saat diwawancara mengenai objek dari penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hak-hak istri adanya taklik talak, mereka sebenarnya tahu isi dari taklik talak, namun mereka tidak tahu jika itu yang dimaksud dengan taklik talak. Sebelum mereka menikah, mereka memang tidak mendapatkan Bimbingan Perkawinan dari lembaga setempat atau dari KUA daerah setempat. Namun seperti yang telah dijelaskan di atas, sebenarnya narasumber tahu isi dari taklik talak hanya saja narasumber tidak tahu namanya adalah taklik talak. Sehingga narasumber pun sudah tahu dan paham tujuan dari taklik talak itu apa. Meskipun saat sebelum menikah narasumber tidak mendapat Bimbingan Perkawinan, namun pada saat menikah si istri meminta

⁸⁸ Hasil wawancara dengan narasumber Muslimin dan Yuliana pada hari Kamis 03 Maret 2022 pukul 19.45 WIB.

suami untuk membacakan isi dari taklik talak supaya semua bisa mendengar dan tahu isi dari taklik talak, sehingga narasumber tahu tentang taklik talak. Mereka pun sangat setuju dengan adanya taklik talak karena itu sangat bermanfaat untuk melindungi hak-hak istri dari sikap tidak bertanggungjawab suami.

Wawancara kesembilan dilakukan dengan narasumber bernama Triyanto dan Nur Chasanah. Wawancara dilakukan di rumah narasumber pada malam hari kira-kira pukul 19.15 WIB. Suami dan istri tersebut menikah pada tahun 2020 dan pada saat diwawancarai istrinya sedang hamil anak pertama. Suami diketahui berkerja sebagai petani dan istri sebagai ibu rumah tangga.⁸⁹

Saat mereka diwawancara mengenai taklik talak sebenarnya mereka tahu isi dari taklik talak, namun mereka tidak tahu namanya adalah taklik talak. Sama halnya seperti narasumber sebelumnya, mereka tahu isi taklik talak namun mereka tidak tahu namanya. Sehingga narasumber pun sudah tahu maksud dan tujuan dari adanya taklik talak dalam pernikahan. Namun sebelum menikah mereka tidak mendapat Bimbingan Perkawinan dari KUA daerah setempat, padahal sebelumnya sudah sempat akan diadakan Bimbingan Perkawinan namun tidak jadi. Saat menikah si suami langsung menandatangani taklik talak tanpa membacanya, itulah yang menyebabkan mereka tidak tahu jika yang ditandatangani itu adalah taklik talak. Mereka tahu taklik talak karena sebelumnya pernah mendengar tentang taklik talak, namun mereka lupa

⁸⁹ Hasil wawancara dengan narasumber Triyanto dan Nur Khasanah pada hari Jumat 04 Maret 2022 pukul 19.15 WIB.

sehingga saat ditanya diawal wawancara mereka tidak tahu apa itu taklik talak. Bahkan narasumber tidak tahu jika yang ditandatangani si suami saat menikah adalah taklik talak, sampai saat narasumber diwawancarai. Menurut mereka dengan adanya taklik talak itu bagus dan berguna untuk melindungi hak-hak istri.

Wawancara kesepuluh dilakukan dengan narasumber bernama Kiswanto dan Saras. Wawancara dilakukan di rumah narasumber pada malam hari kira-kira pukul 20.15 WIB. Suami dan istri tersebut menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Suami diketahui berkerja sebagai petani dan istri sebagai ibu rumah tangga.⁹⁰

Pada saat mereka diwawancarai mengenai taklik talak, mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa itu taklik talak dan mereka juga belum pernah mendengar apa itu taklik talak sebelumnya. Saat sebelum menikah pun mereka tidak mendapat Bimbingan Perkawinan dari KUA daerah setempat, sehingga mereka tidak tahu apa itu taklik talak. Namun setelah narasumber dikasih tahu isi dari taklik talak narasumber paham dan tahu tujuan dari taklik talak itu apa. Bahkan saat menikah suami langsung disuruh menandatangani taklik talak dalam buku nikah tanpa dijelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuannya untuk apa. Mereka setuju dengan adanya taklik talak karena berguna untuk melindungi istri.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan narasumber Kiswanto dan Saras pada hari Jumat 04 Maret 2022 pukul 20.15 WIB.

Wawancara kesebelas dilakukan dengan narasumber bernama Wahid Susanto dan Isnaeni. Wawancara dilakukan di rumah narasumber pada waktu malam hari kira-kira pukul 19.00 WIB. Suami dan istri tersebut menikah pada tahun 2015, mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan juga pada saat diwawancarai istrinya sedang hamil anak kedua. Suami diketahui berkerja sebagai pengrajin kayu dan istri sebagai ibu rumah tangga.⁹¹

Mereka saat diwawancarai mengenai taklik talak, sebenarnya mereka tahu isi dari taklik talak, namun mereka tidak tahu jika itu namanya adalah taklik talak. Karena pada saat sebelum menikah mereka tidak mendapat Bimbingan Perkawinan dari KUA daerah setempat, jadi mereka tidak tahu jika itu namanya adalah taklik talak. Namun saat menikah, si suami membacakan isi dari taklik talak sehingga suami tahu tujuan dari taklik talak itu apa dan tujuan dia disuruh menandatangani taklik talak itu untuk apa. Mereka setuju dengan adanya taklik talak dalam pernikahan karena itu berguna untuk melindungi hak-hak istri.

Penjabaran di atas merupakan hasil wawancara peneliti dengan narasumber mengenai taklik talak dan pemahaman suami istri terhadap taklik talak. Jadi, wawancara tersebut dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah narasumber yang akan diwawancarai.

Alasan mengapa wawancara kepada para narasumber kebanyakan dilakukan pada waktu malam hari yaitu, dikarenakan pada waktu siang hari

⁹¹ Hasil wawancara dengan narasumber Wahid Susanto dan Isnaeni pada hari Senin 07 Maret 2022 pukul 19.00 WIB

para suami kebanyakan sedang pergi bekerja sehingga tidak bisa melakukan wawancara kepada pasangan suami istri tersebut secara bersamaan. Maka dengan alasan untuk menghemat waktu supaya tidak bolak balik ke rumah narasumber peneliti sengaja mengambil waktu pada malam hari untuk melakukan wawancara, karena pada saat malam hari para suami sudah pulang bekerja dan berada di rumah sehingga bisa melakukan wawancara kepada pasangan suami istri tersebut secara bersamaan.



BAB IV

**ANALISIS TERHADAP URGENSI SIGHAT TAKLIK TALAK SEBAGAI
PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PERSPEKTIF GENDER DI
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

4.1. Analisis Sighat Taklik Talak sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri

Bekal ilmu mengenai sighat taklik talak bagi suami istri bisa dibilang masih sangat kurang, dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti kepada para narasumber yang sudah sedikit dijabarkan di atas. Dari hasil wawancara tersebut, kebanyakan suami istri saat diwawancarai dan ditanyai mengenai taklik talak mereka akan langsung menjawab dan mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang taklik talak. Mereka juga mengatakan bahwa sebelumnya mereka belum pernah mendengar tentang taklik talak dan saat diwawancarai itulah mereka baru pertama kali mendengar tentang taklik talak. Pada sebelum-sebelumnya yang mereka tahu juga hanya tentang talak (perceraian) bukan tentang taklik talak.

Seperti itulah tanggapan dari para narasumber saat diwawancarai. Sebagian besar pasangan suami istri yang peneliti wawancarai tidak tahu dan baru pertama kali mendengar tentang taklik talak. Namun ada beberapa narasumber yang mengetahui isi dan fungsi dari taklik talak, tetapi mereka tidak tahu jika itu yang dimaksud dengan taklik talak.

Narasumber yang mengetahui isi dari taklik talak dan juga mengetahui tentang fungsi dari taklik talak yaitu untuk melindungi hak-hak istri dari sikap sewenang-wenang para suami, namun pada saat diwawancarai mereka awalnya

mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang taklik talak dikarenakan sebelumnya mereka pernah mendengar tentang taklik talak namun mereka lupa namanya apa dan juga mereka sedikit lupa dengan isi dari talik talak, sehingga mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang taklik talak. Padahal mereka sudah tahu tentang taklik talak hanya saja mereka lupa dengan namanya.

Mereka yang sudah tahu isi dan fungsi dari taklik talak yaitu, selain karena sebelumnya mereka sudah pernah mendengar tentang taklik talak, tetapi juga karena pada saat pernikahan mereka isi dari taklik talak tersebut juga dibacakan oleh suami sehingga istri dan para saksi bisa mendengar dan mengetahui isi dari taklik talak tersebut sehingga mereka semua jadi tahu tentang taklik talak.

Ada juga yang pada saat pernikahan mereka isi dari taklik talak tersebut dibacakan, namun bukan oleh si suami tetapi dibacakan oleh petugas dari KUA dan sedikit diberi penjelasan, sehingga mereka tahu isi dan fungsi dari taklik talak dalam pernikahan tetapi mereka tidak tahu jika itu yang dimaksud dengan taklik talak.

Bagi sebagian besar pasangan suami istri yang menjadi narasumber yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui apa itu taklik talak dikarenakan pada saat pernikahan isi dari taklik talak tersebut tidak dibacakan sehingga mereka tidak tahu apa itu taklik talak. Mereka hanya mengikuti arahan dari petugas KUA yang mengurus pernikahan tersebut untuk langsung menandatangani isi dari taklik talak tersebut dalam buku nikah tanpa diberi

penjelasan terlebih dahulu. Mereka menandatangani taklik talak tersebut tanpa tahu tujuannya untuk apa dan apa yang mereka tanda tangani saat itu.

Saat diwawancarai dan ditanyai apakah para suami tahu tujuan mereka menandatangani taklik talak tersebut dalam buku nikah itu untuk apa, dan mereka pun menjawab bahwa mereka tidak tahu tujuannya apa saat mereka disuruh untuk tanda tangan dalam buku nikah. Mereka menjawab bahwa mereka hanya mengikuti arahan dari petugas untuk menandatangani taklik talak tersebut. Mereka mengatakan mungkin itu adalah salah satu tahap-tahap dalam pernikahan saat disuruh menandatangani taklik talak, jadi mereka hanya menurut saja dan langsung menandatangani taklik talak tersebut.

Menurut salah satu narasumber, dalam sebuah pernikahan kadang ada yang isi dari taklik talak tersebut dibacakan oleh suami atau dibacakan oleh petugas dari KUA, tetapi kadang ada juga suami yang langsung menandatangani isi dari taklik talak tersebut tanpa diberi penjelasan terlebih dahulu oleh petugas dan hanya mengikuti arahan yang sesuai dari petugas. Menurut salah satu narasumber alasan saat suami disuruh langsung menandatangani isi dari taklik talak tersebut tanpa membacanya terlebih dahulu adalah untuk menghemat waktu pernikahan.

Seperti diketahui, di Indonesia ada beberapa waktu dimana ada banyak sekali pasangan calon pengantin yang melangsungkan pernikahannya dalam satu waktu. Sehingga petugas dari pihak KUA yang bertugas mengurus pernikahan tersebut berinisiatif untuk menghemat waktu pernikahan, maka si

suami akan langsung disuruh untuk menandatangani taklik talak tersebut tanpa membacanya terlebih dahulu.

Itulah mengapa sebagian besar narasumber tidak mengetahui taklik talak itu apa, dikarenakan saat menikah mereka hanya langsung menandatangani isi dari taklik talak tersebut tanpa bertanya terlebih dahulu kepada petugas KUA sebenarnya apa alasan mereka disuruh menandatangani isi dari taklik talak tersebut dan untuk apa mereka menandatangani itu. Namun mereka hanya mengikuti arahan dari petugas tanpa membacanya terlebih dahulu dan tanpa diberi penjelasan yang lebih detail dari petugas KUA. Sehingga mereka tidak tahu tentang taklik talak.

Meskipun baik suami maupun istri mempunyai peran yang sama dalam menjaga agar tidak terjadi pelanggaran taklik talak, akan tetapi jika terjadi sesuatu yang dianggap sebagai pelanggaran sighat taklik talak (entah karena suami atau istri saja atau mereka berdua tidak bisa menjalankan perannya), maka sighat taklik talak menjadi perlindungan bagi perempuan (istri) agar tidak berlarut-larut menjadi korban ketidakharmonisan keluarga, korban kekerasan dan kesewenang-wenangan laki-laki (suami). Oleh sebab itu diperlukan adanya taklik talak demi menjaga hak-hak perempuan tersebut dengan begitu pula sighat taklik talak menghindarkan perempuan (istri).

Akan tetapi dalam menggunakan konsep taklik talak dan perjanjian perkawinan dalam menjamin hak-hak perempuan (isteri) dan melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif suami masih minimal oleh masyarakat Indonesia. Bahkan taklik talak, lebih khusus lagi mengucapkan sighat taklik

talak, hanya sekedar tradisi, belum disadari sebagai kesempatan untuk mendapat jaminan hak dan perlindungan. Karena itu, kesempatan yang diberikan undang-undang belum digunakan secara baik dan maksimal oleh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan sosialisasi lebih mendalam dengan harapan terbentuknya pemahaman yang benar mengenai taklik talak.

Saat narasumber diwawancarai mengenai taklik talak dan setelah mereka tahu isi dan fungsi dari taklik talak, mereka mengatakan sangat setuju dengan adanya taklik talak dalam pernikahan. Karena, dengan adanya taklik talak dalam pernikahan maka taklik talak tersebut dapat menjamin hak-hak perempuan (istri) dari sikap sewenang-wenang para laki-laki (suami) yang tidak bertanggungjawab.

Namun, ada salah satu narasumber yang tidak menyetujui adanya taklik talak dalam pernikahan. Karena, menurut narasumber tersebut pernikahan adalah suatu hal yang sakral sehingga tidak baik jika pasangan yang baru saja menikah sudah membicarakan tentang talak. Setiap pernikahan selalu diharapkan supaya harmonis dan langgeng. Namun dengan adanya taklik talak menjadi seperti suatu saat akan terjadi masalah dalam rumah tangga mereka, sedangkan yang mereka harapkan adalah kehidupan keluarga yang harmonis. Kalau pun ada masalah dalam rumah tangga mereka, mereka ingin menyelesaikannya secara baik-baik tanpa adanya perpisahan. Sehingga mereka tidak menyetujui dengan adanya taklik talak dalam pernikahan.

Dari jawaban narasumber tersebut, bisa dikatakan ada beberapa pasangan yang mungkin memang tidak menyetujui adanya taklik talak dalam pernikahan,

entah itu karena alasan memang mereka tidak ingin melakukan perjanjian dalam pernikahan mereka atau sama seperti yang dikatakan narasumber yang tidak menyetujui adanya taklik talak dalam pernikahan, yaitu tidak baik jika pasangan yang baru menikah sudah membicarakan tentang talak. Namun karena pengucapan taklik talak dalam pernikahan seperti sudah menjadi tradisi dan banyak pasangan calon pengantin yang tidak mengetahui tentang taklik talak, maka dalam pernikahan mereka akan tetap ada taklik talak jika mereka hanya mengikuti arahan dari petugas untuk langsung menandatangani isi dari taklik talak tanpa bertanya terlebih dahulu. Jika mereka tahu tentang taklik talak dan mereka tidak ingin adanya taklik talak dalam pernikahan mereka, maka mereka bisa menolak atau tidak menandatangani isi dari taklik talak dalam buku nikah tersebut.

Meskipun di luar sana mungkin ada beberapa pasangan suami istri yang tidak menyetujui adanya taklik talak dalam pernikahan mereka, namun ada banyak juga pasangan suami istri yang menyetujui dengan adanya taklik talak dalam pernikahan mereka. Mereka yang setuju dengan adanya taklik talak dalam pernikahan yaitu, karena menurut mereka taklik talak itu sangat penting dalam menjaga dan melindungi hak-hak istri dalam rumah tangga dari sikap sewenang-wenang para suami. Dikarenakan akhir-akhir ini banyak berita mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyebabkan perceraian dan kebanyakan korban dari KDRT adalah perempuan. Sehingga dari salah satu contoh masalah dalam rumah tangga tersebut perempuan perlu

perlindungan untuk membela hak-hak nya sebagai istri dari tindakan yang sewenang-wenang dari para suami.

4.2. Analisis Urgensi Sighat Taklik Talak sebagai Perlindungan Hak-Hak

Istri Perspektif Gender

Jika ingin melakukan suatu perjanjian dalam pernikahan salah satunya yaitu taklik talak, setidaknya dirundingkan terlebih dahulu dengan pasangan masing-masing dan dipikirkan dengan matang.

Namun apakah para suami yang telah mengucapkan taklik talak tersebut dan para istri yang medengarkannya sudah benar-benar memahami isi dan tujuan dari taklik talak untuk apa. Namun setelah dilakukan penelitian dengan metode wawancara kepada setiap narasumber, sepertinya baik suami maupun istri masih belum sepenuhnya memahami arti penting dari taklik talak tersebut di dalam rumah tangga.

Fungsi taklik talak dalam pernikahan sangatlah penting untuk melindungi hak-hak istri dari sikap sewenang-wenang para suami. Maka dari pada itu meskipun sekarang ini banyak yang dalam pernikahan diadakan taklik talak, namun pengadaan taklik talak dalam pernikahan tidaklah wajib. Maka dari itu sebelum melakukan suatu perjanjian dalam pernikahan salah satunya yaitu taklik talak, setidaknya dirundingkan terlebih dahulu dengan pasangan dan pikirkan dengan matang. Karena jika sudah dilakukan perjanjian dalam pernikahan maka akan sulit untuk membatalkannya.

Pembahasan sighat taklik talak perspektif gender difokuskan pada pembahasan unsur-unsur yang terdapat taklik talak itu sendiri yang berupa:

1. Meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut

Seorang suami tidak cukup sekedar mencukupi kebutuhan lahiriah istrinya berupa sandang, papan dan pangan. Namun juga harus menaruh perhatian terhadap kebutuhan batin istrinya, bila ia berpergian dalam waktu yang lama maka kebutuhan yang satu ini akan terabaikan. Oleh sebab itu term "meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut" dalam taklik talak ini dianggap belum berkesetaraan gender, hal ini dikarenakan waktu dua tahun bukanlah waktu yang singkat sedangkan istri harus menanggung beban keluarga yang lainnya.

Dalam analisis gender term ini pula masih mengandung adanya marginalisasi (peminggiran ekonomi) dimana seorang istri dalam waktu yang relatif lama harus memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya peran suami didalamnya, tentunya hal ini memperparah ketidakadilan yang diterima istri. Begitu juga dengan subordinasi (penomorduaan), dalam term ini terkandung unsur subordinasi karena menganggap istri cenderung tidak lebih penting dibanding suami serta pemilihan waktu yang terlalu lama dinilai tidak berkesetaraan gender.

Term ini juga mengandung unsur stereotipe atau pelabelan negatif terhadap perempuan atau istri, istri dianggap sebagai seorang yang lemah, sehingga seorang suami dapat dengan mudah bertindak sewenang-wenang, term ini juga mengandung unsur violence atau kekerasan psikologis karena istri dibatasi haknya akan tetapi suami

tidak dengan adanya aturan dua tahun tersebut. Oleh sebab itu term ini akan menimbulkan beban ganda atau double burden karena ketika seorang suami pergi selama dua tahun berturut-turut maka istrilah yang akan memegang kendali dalam rumah tangga, baik dari segi publik maupun domestik istri berperan sebagai pencari nafkah utama sekaligus mengaturr urusan rumah tangga..

2. Tidak memberi nafkah

Dalam analisis gender term “atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya” tidak ada unsur marginalisasi (peminggiran ekonomi) didalamnya karena disini justru suami memberikan nafkah kepada istri sehingga dapat dikatakan bahwa taklik talak ini melindungi hak seorang istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Begitupula dengan subordinasi atau penomorduaan, karena dalam hal ini hak istri atas nafkah dari suaminya sangat diutamakan.

Pada term ini tidak pula menimbulkan beban kerja karena seorang suami bertanggung jawab atas nafkah istrinya sehingga seorang istri tidak dibebankan untuk bekerja disektor publik maupun disektor domestik sekaligus.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa unsur taklik talak terkait nafkah disini sudah berkesetaraan gender, karena pada taklik talak disini justru melindungi hak istri yang berupa hak untuk mendapatkan nafkah dari suami, oleh sebab itu dengan adanya taklik

talak disini dapat menjamin hak istri atas hak kebendaannya dan terlindungilah aspek ekonominya.

3. Menyakiti badan/jasmani

Pandangan bias gender yang menempatkan salah satu jenis kelamin superior dan lebih berkuasa dan jenis kelamin lainnya adalah inferior, berdampak pada hubungan hierarkis bukan setara. Relasi yang timpang gender ini rentan terjadi kekerasan dimana pihak yang merasa lebih berkuasa melakukan kekerasan terhadap pihak yang dikuasai. Umumnya kekerasan berbasis gender lebih banyak terjadi pada perempuan dibanding dengan laki-laki. Contoh dari kekerasan sendiri bisa berupa pemukulan, penganiayaan dan pembunuhan. Kekerasan psikis seperti penghinaan, ungkapan melalui verbal atau perkataan yang dapat menyebabkan sakit hati dan hal-hal yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman lainnya.

Dalam kasus KDRT yang korbannya biasanya adalah kaum perempuan sebagai penghakiman atas kesalahan yang ditimpakan istri jika ada kasus KDRT sehingga istri tersakiti jasmaninya, tetapi seorang istri juga berperan untuk meredam emosi suami, agar suami tidak menyakiti istri yang berakibat terjadinya pelanggaran taklik talak. Meskipun demikian yang harus mempunyai kendali yang kuat adalah laki-laki (suami) dengan mengedepankan tugas melindungi dan menyayangi dengan penuh cinta kasih agar terjaga emosinya.

Urgensi sighth taklik talak perspektif gender selain sebagai perlindungan hak-hak istri juga dapat mengatur penyelesaian masalah yang timbul selama perkawinan, antara lain:

Pertama, dapat menimbulkan sikap saling terbuka antar pasangan dalam hal keuangan. Masing-masing pihak dapat mengekspresikan kemauannya seperti menghindari sifat boros salah satu pasangan. Adanya perjanjian sighth taklik talak ini dapat menyelamatkan rumah tangga perkawinan mereka nantinya.

Kedua, menghindari dari maksud buruk salah satu pasangan. Seringkali pernikahan menjadi suatu sarana untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan dari pihak lain. Menikah kemudian mengajukan gugatan cerai untuk mendapatkan harta gono gini. Dengan adanya perjanjian sighth taklik talak akan melindungi harta benda dari rebutan pihak lain.

Ketiga, Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut terutama mengenai biaya hidup anak, dan biaya Pendidikan harus diatur sedemikian rupa. Dengan tujuan agar kesejahteraan anak dapat terpenuhi.

Keempat, istri dan anak dapat terhindar dari perilaku sewenang-wenangan suami yang tidak bertanggungjawab.

Kelima, istri terhindar dari adanya KDRT, bisa dalam fisik maupun psikis.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sighat taklik talak belum banyak dipahami apalagi dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, namun sebenarnya para suami istri dapat dengan mudah memahami isi dari sighat taklik talak dan fungsinya dalam pernikahan tersebut. Hanya saja dari pihak KUA setempat kurang tersampaikan dengan baik.


Para suami istri sangat menyetujui adanya sighat taklik talak dalam pernikahan, karena dapat melindungi hak-hak istri dari sewenang-wenangan suami. Hanya saja ada salah satu pasangan suami istri yang tidak menyetujui adanya sighat taklik talak dalam pernikahan, dikarenakan menurut mereka pernikahan yang sakral itu tidak baik bagi orang yang baru menikah sudah membicarakan tentang talak.

Sighat taklik talak keberadaannya sangat penting dalam perkawinan. Dengan adanya sighat taklik talak dalam perkawinan yang bisa dimaknai sebagai salah satu perjanjian perkawinan juga sebagai perlindungan hukum bagi istri untuk menjaga, melindungi, dan memperjuangkan hak-haknya terhadap suami apabila suatu saat terjadi ketidak harmonisan dalam keluarga. Maka, dari itu, sighat taklik talak dapat dikatakan sejalan dengan perspektif gender, sebab suami dan istri mempunyai peran yang sama dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia. Suatu keadilan rumah tangga akan tercapai Ketika kedua belah pihak paham akan hak dan kewajibannya. Sehingga jenis

kelamin tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk berlaku tidak adil dalam kehidupan keluarga.

5.2. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi dari pihak yang berwenang mengenai taklik talak lebih mendalam dikarenakan penggunaan taklik talak pada masyarakat secara umum masih minim dan hanya dianggap sebagai suatu tradisi yang tidak memiliki nilai kesakralan tersendiri.
2. Bagi masyarakat diperlukan pemahaman terhadap konsep taklik talak yang sebenarnya merupakan upaya untuk mencapai keluarga yang sakinah yang didalamnya terdapat pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang



DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nur. "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga Pandangan Teori Sosial dan Feminis", *Jurnal Muwazah*, Vol. 5, No. 2, 2013.
- Andaryuni, Lilik. "Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Samarinda", *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No 1.
- A.W Munawwir.2002. "*Kamus al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap*". Surabaya: Pustaka Progresif.
- Gunaryo, Ahmad.2006. "Pergumulan Politik dan Hukum Islam; Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan Pupuk Bawang menuju Peradilan yang Sesungguhnya", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dian Harizon, Sri. "Faktor Penyebab Keengganan Isteri Mengajukan Gugat Cerai Terhadap Suami Yang Melanggar Sighat Taklik Talak Di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur", *Jurnal Qiyas*, Vol. 2 No. 1, April 2017. hlm. 24.
- Edi Darmawijaya dan Nurul Mahfuzah, "Praktik Taklik Talak Di Negeri Perak Ditinjau Menurut Hukum Islam", *El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember 2018)
- Haris,Syaefuddin. "Kedudukan taklik talak dalam perkawinan islam ditinjau dari hukum perjanjian", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, No. 3, (Desember 2013).
- Hasan, Mustofa. 2006. "*Pengantar Hukum Keluarga*" . Bandung: Pustaka Setia.
- Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Peraianian Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Studi Islam*, Vol.14 No 1., Juni 2016.
- H. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani.2012. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" Bandung: Pustaka Setia.

- Hibnu, Mustofa. 2006. "Pengantar Hukum Keluarga". Bandung: Pustaka Setia.
- Komarudin, Didin. "Taklik Talak dan Gugat Cerai Dalam Perspektif Tujuan Perkawinan", *Jurnal Inklusif*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Mufidah Ch, "Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama", *Jurnal Egalita*, Vol. 1, No. 1, 2006.
- Mujieb, Abdul. 1994. "*Kamus Istilah Fiqh*". Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muthoin, "Taklik Talak Dalam Perspektif Gender", *Muwazah*, IV , 2, (Desember 2012).
- Nastangin, dkk, "Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Nasution, Khoiruddin. "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXI No. 70., Desember 2008.
- Nugroho, Hibnu. "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Bayyinah*, Vol. VII, No. 1, 2017.
- Nur Azizah Hutagalung, Edi Gunawan, "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 15, no. 1, 2019.
- Nuril Huda, dkk, "Pengembangan Penelitian Model Perspektif Gender", *Jurnal Penelitian ,dan Evaluasi Pendidikan*, Vol. 17, No. 2, 2013.
- Oyoh Bariah dan Iwan Hermawan, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw)", *Jurnal al-Afkar*, Vol. 1 No. 1., Januari 2018.
- Rasjidi, Lily. 1991. "Hukum Perkawinan dan Perceraian", Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Rizkiya Putra, Nanda. "Pelafalan Sighot Taklik Talak Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'Ah" , *Jurnal HIKMATINA*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, "Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga", *Jurnal 'Anil Islam*, Vol. 10 No 2., Desember 2017.
- Sundari Sasongko, Sri. "Konsep dan Teori Gender, Program Pembinaan Jarak Jauh Pengarusutamaan Gender" Modul 2, cet. 2, (Jakarta: Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan 2009).
- Syaefuddin Haris, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6 No 3., Desember 2013.
- Syaikh Mahmoud Syaltout, Syaikh M Ali. 1973. "*Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*". Jakarta: Bulan Bintang.
- Umar, Nasaruddin, "Demaskulinisasi Epistemologi; Menuju Pendidikan Agama Berperspektif Gender", *Refleksi; Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, 2003. Vol. , (1)
- Zaini, Ahmad Noeh. 1997. "Pembacaan Sighat Taklik Talak sesudah Akad Nikah", *Artikel; Jurnal Mimbar Hukum* No.30. Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam.
- Zainuddin, Ali. 2006. "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*". Jakarta: Sinar Grafika.